UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

INTISARI

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI WARGA BINAAN ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II YOGYAKARTA.

Agustinus Tri Wahyudi[1], Mailinda Eka Yuniza[2]

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang menjadi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta dan mengetahui hambatan pelaksanaan pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang menjadi warga binaan pemasyarakatan.

Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif empiris. Dalam penelitian ini penulis mengkaji permasalahan yang ada melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terdiri dari bahanbahan kepustakaan seperti perundang-undangan, buku, dan jurnal. Selain itu penulis melakukan observasi langsung ke lapangan berkaitan dengan objek yang diteliti dan melakukan wawancara dengan responden.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh 2 (dua) kesimpulan. Pertama yaitu bentuk pemenuhan hak pendidikan Anak Warga Binaan Permasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta berupa pendidikan kepribadian, pendidikan kemandirian dan pendidikan akademik. Pemenuhan pendidikan akademik hanya dilaksanakan oleh LPKA sendiri menjadikan kurang maksimal. Idealnya bentuk pemenuhan pendidikan akademik berbentuk pendidikan layanan khusus dengan melibatkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai penyelenggara pendidikan layanan khusus. Kedua yaitu hambatan pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang menjadi warga binaan ialah koordinasi dengan pemerintah daerah belum dilaksanakan dan belum adanya peraturan di daerah tentang Pendidikan Layanan Khusus yang memasukan anak yang dipidana sebagai salah satu penerima layanan pendidikan khusus.

Kata kunci: pemenuhan, hak pendidikan, anak binaan, pendidikan formal, pendidikan non formal.

[1] Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
[2] Dosen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ABSTRACK

FULFILLMENT OF THE EDUCATION RIGHT FOR JUVENILES IN YOGYAKARTA YOUTH DETENTION CENTER CLASS II.

Agustinus Tri Wahyudi[1], Mailinda Eka Yuniza[2]

This study aims to determine the form of fulfillment of the right to education for children who are juveniles in the Youth Detention Center (LPKA) Class II A of Yogyakarta and to find out the obstacles to carry out the implementation of the fulfillment of the right to education for children who are juveniles.

This research was conducted with empirical normative method. In this study, the authors examined the existing problems through primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials consisting of library materials such as legislation, books, and journals. In addition, the authors made direct observations to the field relating to the object under study and conducted interviews with respondents.Keywords: fulfillment, education rights, juveniles, LPKA, formal education, non-formal education

Based on the results of research and discussion, 2 (two) conclusions can be obtained. The first is the form of fulfilling the educational rights of the juveniles of Youth Detention Center Class II of Yogyakarta (LPKA) in the form of personality education, independence education, and academic education. The fulfillment of academic education carried out by LPKA itself, making it less than optimal. The ideal form of the fulfillment of academic education was in the form of special education service by involving the Yogyakarta Special Region Government as the provider of special education service.

Secondly, the obstacles to the implementation of the fulfillment of the right to education for the juveniles was that the coordination with local governments had not been implemented and there were no regional regulations concerning Special Education Service for the juveniles.

Key words : fulfillment, right to education, juveniles, formal education, informal education.

---

[1] *Student Master of State Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University*
[2] *Lecturer of State Administrative Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University.*

Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II
Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga harus dilindungi,dihormati, dan dipertahankan. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga perlindungan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan harus diperhatikan. Anak termasuk dalam kelompok rentan sehingga hak-haknya harus mendapat perlindungan.

Hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan salah satu hak dasar bagi setiap warga negara. Pendidikan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu bangsa dan gerbang menuju bangsa yang beradab dan bermartabat. Untuk mencapai tujuan negara tersebut,berbagai peraturan perundang-undangan dan produk hukum telah dibuat untuk menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan bagi setiap warga negara.

Hak atas pendidikan termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 C ayat (1)[1] dan Pasal 31 ayat (1)[2] yang

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan kedua
[2] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan keempat

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ketentuan tersebut semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di dalamnya mengamanatkan pendidikan di Indonesia agar diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.[3] Sejalan dengan ketentuan tersebut, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 48 menyebutkan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Dan Pasal 49 menyebutkan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit dibayangkan.[4]

Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[5] secara jelas menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

[3] Pasl 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
[4] Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, hlm 1.
[5] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan kedua

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

diskriminasi. Dalam tumbuh kembang anak diperlukan pengawasan, perlindungan, dan pembinaan secara terus menerus dan bersifat khusus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan mental, dan sosial bagi anak sehingga menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.[6]

Dalam upaya perlindungan terhadap anak itu sendiri sering dijumpai anak yang melakukan pelanggaran hukum. Pengaruh sosial yang negatif, kurangnya perhatian dan perkembangan teknologi merupakan faktor yang dapat membentuk perilaku jahat pada anak-anak.

Pelaksanaan pembinaan, pendidikan dan perkembangan perilaku anak tersebut terjadi penyimpangan sehingga menyebabkan anak tersebut melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak maka anak tersebut dapat diberikan sanksi. Sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.[7]Anak

[6] Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, hlm.5.
[7] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

yang berdasarkan putusan hakim telah terbukti melakukan tindak pidana akan mendapatkan pembinaan dan bimbingan di Lembaga Permasyarakatan.

Dalam sistem hukum negara Indonesia pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar memberikan efek jera bagi narapidana, tapi juga merupakan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak akan mengulangi kesalahannya atau melakukan tindak pidana di masa yang akan datang.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana agar dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dari ketentuan tersebut jelaslah bahwa dalam melaksanakan pemasyarakatan hak asasi manusia pelaku kejahatan dijunjung tinggi.

Pengertian warga binaan pemasyarakatan meliputi juga anak yang mendapat pembinaan di lembaga pemasyarakatan atau lebih dikenal dengan anak

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

didik pemasyarakatan.[8] Anak didik pemasyarakatan adalah meliputi anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.[9]

Setelah diundangkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak digunakan istilah anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.[10] Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[11] Penyebutan anak ditujukan agar tidak menjadi stigma buruk kepada anak, sehingga anak mempunyai kepercayaan diri lagi setelah mendapatkan pembinaan akibat perbuatannya. Hal sangat berbeda dengan penyebutan anak nakal kepada anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dilarang

[8] Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
[9] Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
[10] Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
[11] Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

oleh peraturan perundang-undangan atau hukum lain yang berlaku dalam masyarakat.[12]

Menurut ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang dipidana penjara ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau biasa disingkat dengan LPKA bukan lagi ditempatkan di Lembaga Pemasyakatan sehingga terpisah dengan narapidana dewasa. Fungsi pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir dalam pembinaan.

Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu tersebut menjadi kewajiban pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mewujudkannya dengan wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan pada perserta didik dengan menyiapkan fasilitas pendidikan yang layak.[13]

Anak-anak yang sedang melaksanakan pidana penjara merupakan anak yang memiliki kebutuhan khusus, yaitu kebutuhan untuk diterima kembali ke dalam masyarakat. Mereka membutuhkan bimbingan dan dorongan yang kuat agar tidak kehilangan motivasi untuk belajar. Untuk memenuhi hak atas pendidikan

[12] Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
[13] Pasal 11 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

tersebut pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dan memfasilitasi kebutuhan belajar bagi anak-anak tersebut.

Berbicara mengenai anak yang menjalani pidana penjara, tidak hanya permasalahan hukumnya yang diselesaikan tetapi juga harus dilihat proses pemulihan bagi anak setelah menjalani pidana. Salah satunya adalah pemenuhan hak pendidikan. Seorang anak tetaplah seorang anak yang membutuhkan pendidikan dan pengajaran demi masa depannya.[14] Hak pendidikan bagi anak yang menjalani pidana tidak boleh diabaikan, karena hak tersebut diatur undang-undang Perlindungan Anak.

Anak dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maka berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait ketentuan mengenai pembinaan anak yang dipidana, masih mengacu pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan maupun Undang-Undang Nomor

[14] Sofi Artnisa Siddiq, :Jurnal Hukum, *Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan*, Pandecta, Volume 10. Nomor 1, Juni 2015,hal 72.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur secara khusus terkait mekanisme pembinaan terhadap anak khususnya pemenuhan hak tumbuh kembang anak berupa segala bentuk pendidikan baik formal maupun nonformal agar tercapai standar hidup yang layak bagi anak. Terhadap anak dipidana di LPKA mempunyai hak yang sama dengan anak-anak yang lain di luar LPKA. Sehingga pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah juga wajib memfasilitasi terhadap pemenuhan hak pendidikannya.

Anak yang dipidana dapat dipastikan dikeluarkan dari sekolah, dengan alasan melanggar tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah di Yogyakarta masih dibuat berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Sekolah. Dalam Pasal 29 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2011 tersebut secara tersurat bahwa pelanggaran tata tertib sekolah dikenai sanksi sesuai dengan jenis dan tingkat jenis pelanggaran. Untuk klasifikasi jenis sanksi dan pembobotan pelanggaran ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. Terhadap anak yang dipidana termasuk dalam bobot pelanggaran yang tinggi dengan sanksi dikembalikan ke orang tua.

Dari Sistem Database Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, anak yang menjalani pidana penjara di seluruh Indonesia per 31 Juli 2020 berjumlah 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) anak. Untuk wilayah Yogyakarta ada 33 anak yang sedang menjalani pidana penjara,

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

dan kesemuanya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.[15]

Berdasarkan wawancara awal dengan Kepala LPKA Kelas II Yogyakarta bahwa semua anak warga binaan LPKA berusia anak sekolah menengah dan mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Menurut beliau bahwa untuk memenuhi hak-hak anak dalam bidang pendidikan, LPKA bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).[16] Pemenuhan hak pendidikan tersebut melalui program pendidikan kesetaraan Kejar Paket A, Paket B dan Paket C. Terhadap warga binaan yang masuk ke LPKA dan dalam waktu dekat harus sudah menempuh ujian kelulusan, beliau akan minta sekolah agar tidak mengeluarkan anak tersebut dari sekolah, sehingga anak tersebut bisa mengikuti ujian kelulusan.

Pemenuhan hak pendidikan di atas dirasa oleh penulis belum cukup, hal ini berawal dari pemikiran Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana yang berbunyi bahwa LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis berkeinginan melakukan penelitian tentang bagaimana **PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI WARGA**

[15] *http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/status/monthly* yang diakses pada tanggal 4 Agustus 2020 jam 19.17 WIB
[16] Menurut keterangan Bapak Teguh Suroso, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta

Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II
Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BINAAN ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II YOGYAKARTA.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

a. Bagaimana bentuk pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang menjadi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)?
b. Apa yang menjadi hambatan pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang menjadi warga binaan pemasyarakatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain untuk:

a. Mengetahui bentuk pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang menjadi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II A Yogyakarta.
b. Mengetahui hambatan pelaksanaan pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang menjadi warga binaan pemasyarakatan.

Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II
Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah baik Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak yang sedang mengalami permasalahan dan dibina di LPKA, sehingga mereka mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan sebagaimana peserta didik lainnya

Secara khusus, manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Secara Akademik
    a. Menjadi sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara maupun Hukum Tata Negara dalam pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak.
    b. Mendalami teori-teori terkait dan menemukan hal-hal baru dalam pemenuhan hak narapidana anak bagi penulis maupun pihak-pihak terkait yang berkepentingan.
2. Secara Praktis
    a. Menjadi bahan masukan dan saran bagi Kementerian Hukum dan HAM khususnya Lembaga Pembinanaan Khusus Anak dalam pemenuhan hak pendidikan untuk anak yang menjadi warga binaannya.
    b. Memberikan edukasi kepada masyarkat khususnya bagi narapidana anak dan keluarganya bahwa semua orang mempunyai hak yang sama terhadap akses pendidikan

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya atau harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan.[17] Dari penelusuran pustaka yang dilakukan, Peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini. Adapun beberapa hasil penelitian ilmiah tersebut antara lain:

Tabel 1. Keaslian Penelitian.

No	Peneliti	Rumusan Masalah	Kesimpulan	Peluang Yang Terbuka
1.	Bobi Gustiawan [18]	1. Apa yang didapat anak didik pemasyarkatan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang? 2. Apa saja kendala yang dihadapi petugas LPKA Kelas I Tangerang dalam pemenuhan hak	1. Dalam melaksanakan pembinaan di LPKA Kelas 1 Tangerang, pemenuhan hak-hak anak didik pemasyarakatan belum sepenuhnya terpenuhi. 2. Kendala yang dihadapi petugas LPKA Kelas I Tangerang dalam	Penelitian ini hanya membahas secara umum tentang pemenuhan hak anak didik pemasyarakatan dan kendala-kendala dalam pemenuhannya, sehingga tidak dibahas secara detail hak-hak anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas I Tangerang.

[17] Maria S.W. Sumardjono, 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian,* Gramedia, Jakarta, hlm. 18.
[18] Bobi Gustiawan, 2018, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, *Pemenuhan Hak-hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang*..

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

		anak didik pemasyarakatan?	pemenuhan hak anak didik pemasyarakatan adalah: a. segi pendidikan kendala yang dihadapi petugas adalah kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, serta tenaga pendidik yang kurang berkompeten di bidangnya. b. segi kesehatan pemenuhan hak kesehatan di LPKA terdapat kendala tidak adanya dokter umum.	
2.	Hartono[19]	1. Bagaimana konsep	1. Lembaga Pemasyarakatan	Penelitian ini hanya membahas

[19] Hartono, H., 2019, Jurnal Ilmiah Hukum, *Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Yuriska,

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

		pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia ? 2. Bagaimana mewujudkan pemenuhan hak anak atas pendidikan selama di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ?	khusus anak atau dikenal dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain. 2. Untuk mewujudkan pemenuhan hak anak maka peran masyarakat dan negara sangat dibutuhkan untuk dapat terlaksananya program di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), hal tersebut dapat melalui kerjasama dengan instansi-instansi terkait seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan	pembinaan anak dalam LPKA ditinjau dari perspektif HAM dan cara mewujudkan pemenuhan hak anak atas pendidikan selam di LPKA

Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II
Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

			Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan Sosial, dan lembaga non pemerintah lainnya tanpa kecuali sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	
3.	Hizkia Brayen Lumowa[20]	1. Bagaimana pelaksanaan hak pendidikan bagi narapidana anak ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Bagaimana pelaksanaan pendidikan bagi narapidana anak di Lembaga	1. Pelaksanaan hak pendidikan bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan lebih banyak melaksanakan pendidikan keterampilan kerja dan pembinaan secara sosial dibandingakan dengan pendidikan secara formal seperti di sekolahsekolah pada umumnya. 2. Dalam pelaksanaan	Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan hak pendidikan bagi narapidana anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, belum secara khusus tentang pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak yang diatur lebih khusus dengan

[20] Hizkia Brayen Lumowa, 2017, Jurnal Hukum, *Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,* Lex Privatum Vol. 5 No. 1

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

		Pemasyarakatan	pendidikan bagi Narapidana Anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala. Faktor-faktor tersebut antara lain penempatan narapidana anak yang bersamaan dengan narapidana dewasa, kurangnya tenaga profesional yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembinaan, kurangnya motivasi anak untuk belajar di dalam Lapas, sarana dan fasilitas tidak sebanding dengan kapasitas yang ada, dan masalah ekonomi atau	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

			keuangan, serta kurangnya pihak ketiga untuk membantu proses pendidikan di dalam Lapas.	

Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II
Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Pendidikan

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa salah satu tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat ini kemudian dituangkan dalam batang tubuhnya yaitu dalam Pasal 31 ayat (3)[21] yang berbunyi bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, ketentuan tersebut menegaskan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab negara kepada rakyatnya.

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, baik yang didapat dari lembaga formal maupun informal. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan tujuan pendidikan yang tepat. Tujuan pendidikan akan menentukan keberhasilan dalam proses pembentukan pribadi manusia, tentunya diimbangi dengan unsur-unsur lain dalam pendidikan. Beberapa ahli memiliki definisi tersendiri untuk sebuah konsep dasar pendidikan, diantaranya:

1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengertian pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik,

[21] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan keempat.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.[22]

2. Mudyaharjo berpendapat bahwa pendidikan merupakan upaya dasar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, serta pemerintah, dengan melalui pengajaran atau latihan, kegiatan bimbingan, yang berlangsung di dalam sekolah dan di luar sekolah sepanjang hidupnya. Tujuan pendidikan adalah untuk mempersiapkan anak didik supaya mampu memainkan peranan pada berbagai kondisi lingkungan hidup dengan tepat di waktu yang akan datang.[23]
3. Menurut Martinus Jan Langeveld, pengertian pendidikan adalah upaya menolong anak untuk dapat melakukan tugas hidupnya secara mandiri supaya dapat bertanggung jawab secara susila. Pendidikan merupakan usaha manusia dewasa dalam membimbing manusia yang belum dewasa menuju kedewasaan.[24]

Dari ketiga definisi pendidikan tersebut terlihat jelas bahwa pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan secara sistematis untuk mentransformasikan pengetahuan dan nilai-nilai sosial; pembentukan karakter dan watak; serta mengajarkan keterampilan dan daya cipta, diberikan dari generasi ke generasi

---

[22] https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-pendidikan.html yang diakses tanggal 20 Maret 2020.

[23] http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/25/tujuan-pendidikan-yang-penting-untuk-diketahui yang diakses tanggal 20 Maret 2020

[24] Kartini Kartono, 1997, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional,* Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 11

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

untuk bertahan hidup dan menciptakan sebuah peradaban. Tujuan akhir dari pendidikan adalah memanusiakan manusia.

Pendidikan dapat diartikan menjadi dua yaitu pendidikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pendidikan secara luas maka pendidikan merupakan sebuah proses yang dilakukan sejak seorang masih bayi di dalam kandungan, itu dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Sedangkan pendidikan dalam arti sempit adalah belajar di sekolah atau institusi pendidikan.

Pendidikan formal dalam institusi pendidikan pada saat ini sangatlah diperlukan agar memastikan pengetahuan-pengetahuan tersebut dapat di transformasikan dengan baik, nilai-nilai luhur dapat diajarkan secara sistematis dari generasi ke generasi. Pendidikan di upayakan dengan berawal dari manusia apa adanya (aktualisasi) dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang apa adanya (potensialitas), dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang seharusnya atau manusia yang dicita-citakan (idealistis).[25]

Secara umum fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, kepribadian, agar peserta didik menjadi pribadi yang bermartabat. Selain fungsi pendidikan tersebut di atas, pendidikan juga memiliki fungsi-fungsi lain, antara lain:

1. Pendidikan Sebagai Penegak Nilai, artinya pendidikan memiliki peran yang penting untuk menjaga nilai-nilai dalam masyarakat.

[25] Darda Syahrizal & Adi Sugiarto, 2013, *Sistem Pendidikan Nsional dan Aplikasinya*, Laskar Aksara, Jakarta Timur, hlm. 6

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

2. Pendidikan Sebagai Pengembang Masyarakat, artinya pendidikan berperan dalam meningkatkan mutu dan kualitas ilmu masyarakat
3. Pendidikan Sebagai Upaya Mengembangkan Potensi Manusia, artinya pendidikan berperan untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berbudi luhur.

Pendidikan memiliki tiga fungsi yaitu fungsi kognitif, afektif dan psikomotorik. Menyangkut tentang daya cipta (kognitif), dan daya rasa (afektif) dan daya karsa (psikomotorik). Terhadap fungsi pendidikan tersebut Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan yang humanis menekankan pentingnya pelestarian eksistensi manusia, dalam arti membantu manusia lebih manusiawi, lebih berbudaya, sebagai manusia yang utuh dan berkembang.[26]

Menurut seorang pakar pendidikan Benjamin S. Bloom yang dikutip oleh Darda Syahrizal dan Adi Sugiarto bahwa pendidikan memiliki tiga fungsi yaitu fungsi kognitif, afektif dan psikomotorik, ranah kognitif berkaitan dengan aspek pengetahuan dan kemampuan intelektual seseorang. Hasil belajar ranah kognitif ini antara lain berupa kemampuan mengingat, memahami, menganalisis, menghubungkan, dan memecahkan masalah. Ranah Afektif berupa perasaan (feeling), nada, emosi, atau variasi tingkatan penerimaan dan penolakan terhadap sesuatu. Jangkauan ranah afektif lebih bersifat kesadaran melalui penerimaan atau kecondongan terhadap nilai-nilai. Ranah psikomotorik

[26] *Ibid.,* hlm. 8

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

berupa keterampilan melalukan gerakan-gerakan fisik yang menggunakan otot.[27]

Tujuan pendidikan itu tiada lain adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya; mampu memenuhi berbagai kebutuhan secara wajar, mampu mengendalikan hawa nafsunya; berkepribadian, bermasyarakat dan berbudaya. Implikasinya, pendidikan harus berfungsi untuk mewujudkan (mengembangkan) berbagai potensi yang ada pada manusia dalam konteks dimensi keberagaman, moralitas, individualitas/personalitas, sosialitas dan keberbudayaan secara menyeluruh dan terintegrasi. Dengan kata lain, pendidikan berfungsi untuk memanusiakan manusia.

Tujuan Pendidikan Nasional, jika kita melihat Tap MPRS No. XXVI/MPRS/1966 tentang agama, pendidikan dan kebudayaan, maka dirumuskan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia pancasila sejati berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang lama, yaitu Undang-Undang No 2 tahun 1989 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap tuhan

[27] *Ibid.,* hlm. 9

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

yang maha esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Pasal 3 Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

B. Hak Atas Pendidikan

Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak yang dijamin oleh negara. Sehingga setiap warga negara mempunyai hak atas akses pendidikan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa salah satu tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Amanat ini kemudian dituangkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada Pasal 31 ayat (1) secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pada ayat (2)-nya memberikan kewajiban kepada setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar.

Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hanya menyebut hak untuk memperoleh pendidikan dan hak untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sebagai bagian dari substansi

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

hak mengembangkan diri. Pasal 12 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang dilindungi haknya oleh negara dalam memperoleh pendidikan di segala jenis dan tingkat pendidikan. Pendidikan tersebut digunakan untuk pengembangan diri dan mencerdaskan setiap orang sehingga kualitas hidup bisa meningkat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengakui pula hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sebagai sarana untuk pengembangan pribadinya sesuai dengan minat dan bakat dan tingkat kecerdasannya, yang tertuang dalam pasal 60 ayat 1.[28] Substansi yang sama mengenai hak atas pendidikan juga dirumuskan dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 berbunyi menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan

[28] *Ibid.,* hlm. 25

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia.

Pasal 28 C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sekedar menyebutkan pendidikan sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan hak untuk mengembangkan diri sedangkan Pasal 31 menegaskan hak setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar, serta meletakkan kewajiban pada negara untuk membiayainya.

Hak untuk memperoleh pendidikan secara cuma-cuma hanyalah salah satu segi yang di tekankan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB, terutama untuk pendidikan tingkat rendah dan tingkat dasar. Dalam kaitan itu pendidikan rendah harus diwajibkan. DUHAM PBB menegaskan, bahwa pendidikan harus terbuka bagi semua orang dan pendidikan tinggi harus bisa dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang berdasarkan kecerdasan. Diakui pula hak orang tuan untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.[29]

[29] Deklarasi Universal HAM PBB Pasal 26

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

C. Tinjauan Umum tentang Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan

Dengan dianutnya otonomi daerah, maka terdapat hubungan kewenangan antar satuan pemerintahan. Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945[30] menyebutkan bahwa:

1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;
2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaat sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Hubungan kewenangan tersebut akan menyebabkan adanya berbagai urusan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan absolut adalah urusan yang menjadi kewenangan penuh (absolut) pemerintah pusat.[31] Artinya bahwa urusan tersebut hanya dapat dilaksanakan

[30] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan kedua.
[31] Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

oleh pemerintah pusat. Urusan tersebut tidak dapat didesentralisasikan kepada pemerintahan yang berada di bawahnya baik provinsi maupun kabupaten/kota. Urusan yang bersifat absolut tersebut dilakukan dengan sentralistik. Hal ini desebabkan berbagai urusan tersebut menyangkut kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan absolut tersebut meliputi:[32]

1. Urusan politik luar negeri .
2. Urusan pertahanan .
3. Urusan keamanan
4. Urusan yustisi
5. Urusan moneter dan fiskal nasional
6. Urusan agama.

Selain urusan absolut tersebut, semua urusan dibagi habis antar satuan pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota. Urusan yang dibagi habis tersebut dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 disebut dengan urusan konkuren.

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

[32] Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini berdasarkan Pasal 11 UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa urusan konkuren dibagi menjadi 2, yakni urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang harus diatur dan diurus oleh masing-masing daerah, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar, maupun yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 ditentukan bahwa yang termasuk urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar adalah urusan:[33]

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat ; dan
6. sosial.

Khusus berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dalam bidang pendidikan. Dalam Pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib, terkait dengan Pelayanan Dasar yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

[33] Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Pembagian urusan dalam pendidikan terdapat di dalam lampiran UU No. 23 Tahun 2014. Lampiran berisi tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Dalam lampiran tersebut disebutkan matriks pembagian uruan pemerintahan di bidang pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.

Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan

No	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/ KOTA
1.	Manajemen Pendidikan	a. Penetapan standar nasional pendidikan. b. Pengelolaan Pendidikan Tinggi	a. Pengelolaan pendidikan menengah. b. Pengelolaan pendidikan khusus	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan usia dini dan pendidikan non formal
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.	Penetapan kurikulum Pendidikan Muatan Lokal Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal
3.	Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan	-	-

Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II
Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

		menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.		
4.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/ kota.
5.	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.	1. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. 2. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya

Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II
Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

		sastra Indonesia.	daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	dalam daerah kabupaten/ kota

Dari tabel di atas terlihat bahwa pemerintah DIY mempunyai kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pendidikan yaitu pada pengelolaan pendidikan menengah dan pengelolaan pendidikan khusus, serta penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Pendidikan khusus ini merupakan pendidikan yang ditujukan kepada anak yang mempunyai kebutuhan khusus atau dengan kata lain penyandang disabilitas.

Untuk pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan usia dini dan pendidikan non formal, serta penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan usia dini dan pendidikan non formal. Pendidikan non formal di sini juga meliputi pendidikan keseteraan.

D. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Sebelum melangkah tentang pengertian anak yang berkonflik dengan hukum, harus mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian anak. Anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain anak di dalam generasi muda ada yang disebut juga remaja dan dewasa. Generasi muda, dibatasi sampai anak

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

berumur 25 tahun. Generasi muda terdiri dari atas masa anak-anak berusia 0-12 tahun, masa remaja 13-20 tahun dan masa dewasa muda berusia 21-25 tahun.

Pada masa anak-anak, sifat anak suka meniru apa yang dilakukan oleh orang yang berada disekitarnya dan emosinya sangat tajam, anak mulai mencari teman sebayanya, ia mulai berhubungan dengan orang-orang di lingkungannya, mulai terbentuk pemikiran tentang dirinya. Selanjutnya pada masa anak-anak terakhir, pada tahap ini terjadi pertumbuhan kecerdasan yang cepat, suka bekerja, lebih suka bermain dan berkumpul tanpa aturan, suka menolong, suka menyayangi, menguasai dan memerintah.

Pada masa remaja merupakan masa anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Masa remaja adalah masa goncang karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang kadang menyebabkan timbulnya sikap dan perbuatan yang oleh orang tua dinilai sebagai perbuatan yang nakal, sehingga kenakalan berdampak bagi orang lain dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa *(minderjarig/person under age)*, orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur *(minderjarigheid/ infernority)* atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali *(minderjarige ondervoordiij).*[34]

[34] Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesa Teori, Praktik dan Permasalahannya*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 3

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Hal ini menunjukan hukum positif *(ius constitutum/ ius operatum)* tidak mengatur ada unifikasi hukum yang berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan usia bagi seorang anak.[35]

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin, dalam penjelasan pasal dijelaskan bahwa, "Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku."

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

[35] *Ibid.,* hlm. 4

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak atau *Convention On The Rights of The Child* (KHA) sebagaimana yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990, yang disebut dengan anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Pengertian anak yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 angka 1 dari undang-undang ini menyebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana; atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.[36]

Pemakaian istilah Anak didik Pemasyarakatan atau biasa disingkat Andik Pas terdapat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaannya.

[36] *Ibid.,* hlm. 4

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Andik Pas adalah:

1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampaiberumur 18 (delapan belas) tahun;
3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Anak Didik Pemasyarakatan sebagai Anak Pidana yang ditempatkan di Lapas Anak. Sedangkan Anak Pidana yang ditempatkan di LAPAS Anak wajib didaftar.[37]

Dalam Pasal 19 nya dikatakan bahwa pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) meliputi:

1. pencatatan:
    a. putusan pengadilan;
    b. jati diri; dan

[37] Pasal 18 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

c. barang dan uang yang dibawa;

2. pemeriksaan kesehatan;
3. pembuatan pas foto;
4. pengambilan sidik jari; dan
5. pembuatan berita acara serah terima Anak Pidana.

Dalam pasal 14 Undang-undang Pemasyarakatan tersebut juga di atur hak-hak narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan anak dalam yaitu:

1. berhak melakukan ibadah sesuai dengan agamanya;
2. mendapatkan perawatan;
3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. menyampaikan keluhan;
6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. mendapatkan upah premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
9. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. mendapatkan pembebasan bersyarat

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Hak-hak anak pidana pada prinsipnya sama dengan narapidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan kecuali huruf g, yaitu mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.[38] Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak anak pidana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 23 disebutkan bahwa anak pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.

Dalam pembinaan anak yang sedang menjalani pidana, istilah anak didik pemasyarakatan pada saat ini sudah tidak digunakan lagi. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah yang digunakan adalah anak.

Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diperluas bukan lagi anak yang dipidana atau yang melakukan tindak pidana saja tetapi menjadi anak yang berhadapan dengan hukum yang meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 (dua belas)

[38] Pasal 22 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

tahun sempai dengan 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[39]

Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU SPPA tersebut pengertian anak adalah yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka akibatnya anak yang belum berusia 12 (dua belas) dikatakan sebagai bukan anak dalam pengertian undang-undang ini. Juga frasa "diduga melakukan tindak pidana" berarti anak tersebut disangka atau telah melakukan tindak pidana". Persangkaan tersebut harus memenuhi alasan-alasan atau syarat-syarat seseorang diduga melakukan pidana, yaitu dengan adanya dua alat bukti. Jadi yang dimaksud dengan anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berusia antara 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang terdapat dua alat bukti yang menunjukan bahwa anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.[40]

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Kata konflik menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Jadi dapat diartikan bahwa pengertian anak yang berkonflik

[39] Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
[40] R. Wiyono, 2016*, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18-19

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:[41]

1. Disangka, didakwa, atau terbukti bersalah melanggar hukum, atau
2. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya, atau
3. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Ada beberapa perbedaan dari anak yang berkonflik dengan hukum dan pelaku dewasa yang sudah jelas berbeda adalah dari segi pemidanaannya, menurut Undang-Undang SPPA pidana pokok untuk anak yang berkonflik dengan hukum yaitu:[42]

1. Pidana peringatan
2. Pidana dengan syarat:
    a. Pembinaan di luar lembaga
    b. Pelayanan masyarakat atau
    c. pengawasan
3. Pelatihan kerja

[41] Apong Herlina, dkk, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Unicef, Jakarta, hlm. 17
[42] Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

4. Pembinaan dalam lembaga dan
5. Penjara

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.[43] Dan menurut penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang SPPA yang dimaksud dengan tindak pidana ringan adalah adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.[44]

Pidana peringatan ini dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidana penjana atau kurungan kurang dari 3 (tiga) bulan.

Pidana dengan syarat tersebut pasal 73 dalam Undang-Undang SPPA mengatur maksimal penjatuhan pidana oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Namun memiliki persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum ialah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sementara itu Persyaratan khusus adalah persyaratan yang dikeluarkan hakim untuk melakukan atau tidak melakukan tindak pidana tertentu yang telah di tetapkan oleh hakim. Tindak pidana tertentu yang tidak dapat dilanggar anak merupakan syarat utuma, selain itu ada beberapa hal yang akan di keluarkan

[43] Pasal 72 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
[44] Penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

hakim sebagai syarat yang harus dilakukan anak antara lain wajib lapor dan syarat lainnya yang harus dipatuhi anak.

Pidana dengan syarat yang di jatuhkan oleh hakim memiliki beberapa jenis penahanan bagi anak dengan tujuan pembinaan anak, yaitu berupa:

1) Pembinaan diluar lembaga (Pasal 75)

   Pembinaan di luar lembaga dapat berupa mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina maupun dari organisasi sosial masyarakat.

2) Pelayanan masyarakat (Pasal 76)

   Pidana Pelayanan Masyarakat dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepedulian dalam hal kegiatan positif yang ada di masyarakat.

3) Pengawasan (Pasal 77)

   Pengawasa bagi anak di tempatkan di bawah pengawasan penuntut umum dan di bimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.

Pidana Pelatihan kerja dilakukan dalam lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak dengan pelatihan kerja paling singkat 3(tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta, dan pelaksanaannya apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Pidana Penjara terhadap anak hanya dapat di lakukan sebagai upaya terakhir, dan anak yang dijatuhi pidana penjara di LPKA hanya apabila keadaan anak dapat membahayakan masyarakat. Ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.[45]

Lamanya pembinaan anak dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun, dan anak yang telah menjalani ½ (satu perdua) dari lamanya pembinaan dan memiliki catatan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Jika pidana yang dilakukan anak merupakan tindakan yang dapat diancam seumur hidup maka anak hanya dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.[46]

Anak yang dipidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak tersebut berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[45] Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

[46] Pasal 81 ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

E. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Sebelum membicarakan tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), terlebih dahulu perlu mengetahui mengenai apa yang dimaksud dengan pemasyarakatan. Pemasyarakatan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, diberi pengertian sebagai berikut

> "Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemindahan dalam tata peradilan pidana"

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana , sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.[47]

Pengertian lembaga pemasyarakatan sesuai pasal 1 angka 3 Undang-undang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dari pengertian ini dapat diketahui tentang perincian siapa yang dibina oleh Lapas, yaitu narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Istilah narapidana dipergunakan untuk terpidana dewasa, sedangkan istilah anak didik pemasyarakatan untuk terpidana anak.

[47] Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 153

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Tidak dipergunakannya istilah narapidana untuk anak tetapi menggunakan istilah anak didik pemasyarakatan, karena merupakan ungkapan halus untuk menggantikan narapidana anak yang dirasakan menyinggung perasaan atau mensugestikan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi anak. Undang-undang dengan sengaja membedaka istilah tersebut dengan tujuan untuk membedakan tempat pembinaannya. Narapidana pembinaannya di tempatkan di LAPAS sedangkan anak didik pemasyarakatan di tempatkan di LAPAS anak.

Sejalan dengan perbedaan itu pasal 60 Undang-undang Pengadilan Anak menegaskan, bahwa anak didik pemasyarakatan di tempatkan di LAPAS anak yang harus terpisah dengan orang dewasa. Hal ini untuk kepentingan anak, supaya tidak terpengaruh jika di campur, sehingga perkembangan anak tidak menjadi gelap bagi masa depannya.

Pada prinsipnya setiap tempat atau kota terdapat LAPAS anak, akan tetapi apabila di suatu tempat belum dibangun, maka anak didik pemasyarakatan ditempatkan di LAPAS, namun penempatannya harus dipisahkan dengan tempat narapidana dewasa.[48]

Pemerintah telah merubah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Perubahan ini dilakukan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

[48] Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, cet. Ketiga, hlm.115-116.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada 31 Juli 2014. Sebagai bentuk kelanjutan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut adalah dengan membuat sistem baru yang lebih baik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Beralihnya sistem perlakuan anak dari Lapas Anak menjadi LPKA merupakan perwujudan kepedulian nyata negara untuk melindungi dan menghargai hak-hak anak. Harapannya, mereka menjadi generasi yang selalu optimis, menggapai asa dan menapaki masa depan. Pemerintah menempatkan anak dalam prioritas pembangunan, sehingga perlindungan anak menjadi salah satu tugas wajib pemerintah sebagai penyelenggara negara. Kementerian Hukum dan HAM memiliki tugas dan kewenangan di dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Tugas dan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM antara lain dengan menyiapkan fasilitas dan prasarana bagi pembinaan, pembimbingan, perawatan bagi anak yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak sebagaimana dimaksud berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Istilah lembaga pemasyarakatan anak (lapas anak) kini sudah tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Undang- Undang Pengadilan Anak).

Setiap lapas anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun. Dalam hal melaksanakan sebagaimana yang dimaksud, petugas di LPKA wajib mengedepankan asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi asas :

1. Perlindungan
2. Keadilan
3. Non diskriminasi
4. Kepentingan terbaik anak
5. Penghargaan terhadap pendapat anak
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
7. Pembinaan dan pembimbingan anak
8. Proporsional
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
10. Penghindaran pembalasan[49]

Penempatan anak yang dijatuhi pidana penjara di LPKA, dengan tujuan utama dilakukan pembinaan. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,

[49] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

intelektual, sikap, dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Tujuan pembinaan bagi yang dijatuhi pidana penjara, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan.

Tim Perancang Konsep Rancangan KUHP 2004 telah sepakat bahwa tujuan pemidaan ialah:[50]

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana, dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Secara luas pembinaan dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga

[50] Dwija Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesa,* Refika Aditama, Bandung, hlm. 28

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.[51]

Dalam lingkup hukum, apabila seseorang melakukan tindak pidana maka seseorang itu harus patuh mengikuti prosedur hukum positif. Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum secara efektif melalui penegakan hukum. Melalui instrumen, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif, mengajukan ke depan pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.

Selama berada di LPKA anak diwajibkan mengikuti program pembinaan yang diadakan oleh LPKA. Adapun pembinaan yang diadakan di LPKA meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Khusus mengenai pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan yang tergolong Anak Pidana telah diatur didalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan anak pelaku tindak pidana dilakukan atas dasar penggolongan usia, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya.

Pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembinaan

[51] Djudju Sudjana, 2006, *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 9

Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II
Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

a) Asas Pengayoman, bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Dan juga memberikan bekal kehidupan kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.
b) Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan, bahwa warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa membedakan orangnya.
c) Asas Pendidikan, bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.
d) Asas Pembinaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa, kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

e) Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, bahwa warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.

f) Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan, bahwa warga binaan permasyarakatan harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksud dari penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hakhaknya yang lain sebagaimana layaknya manusia, atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, atau rekreasi. Warga binaan tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan undang-undang, seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.

g) Asas Berhubungan dengan Keluarga atau Orang-orang Tertentu, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu anak pidana harus tetap dapat berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Pelaksanaan program pembinaan dilakukan melalui beberapa tahap dan dapat diberikan kepada masing-masing anak sesuai dengan kebutuhan. Adapun tahap-tahap tersebut, meliputi: pertama, yaitu pembinaan tahap awal yang dimulai dari 0 – 1/3 masa pidana. Pada masa ini anak masih belum diperbolehkan untuk mengikuti proses reintegrasi yang diadakan diluar LPKA. Kedua, pembinaan tahap lanjutan I, yaitu masa 1/3 hingga ½ masa pidana. Dalam tahap ini anak sudah diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan di luar LPKA sebagai bentuk reintegrasi dan anak sudah diperbolehkan mengajukan pembebasan bersyarat apabila sudah memenuhi persyaratan tertentu. Ketiga, pembinaan tahap lanjutan 2, meliputi ½ hingga 2/3 masa pidana. Pada tahap ini anak masih berada di LPKA sampai SK PB keluar dan selama itu anak harus mengikuti kegiatan seperti biasanya. Keempat, pembinaan akhir, setelah masa 2/3 tiba, maka anak diperbolehkan melaksanakan PB dan tinggal bersama orang tua atau penjaminnya dengan catatan tidak ada subside yang harus dijalani, yaitu untuk subsidair kurungan, sedangkan untuk subside latihan kerja, maka latihan kerja akan dilakukan di Bapas.

Khusus mengenai pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan yang tergolong Anak Pidana telah diatur didalam Pasal 20 Undang-Undang

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan anak pelaku tindak pidana dilakukan atas dasar penggolongan usia, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa, setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

1. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. dipisahkan dari orang dewasa;
3. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. melakukan kegiatan rekreasional;
5. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam _ocial yang tertutup untuk umum;
9. tidak dipublikasikan identitasnya;
10. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

11. memperoleh advokasi sosial;
12. memperoleh kehidupan pribadi;
13. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. memperoleh pendidikan;
15. memperoleh pelayananan kesehatan; dan
16. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, LPKA merupakan tempat untuk pendidikan, pelatihan keterampilan dan pembinaan. Akan tetapi, keberadaan anak di dalam LPKA dibatasi jangka waktunya. Adapun anak tidak berada di LPKA di karena beberapa hal, yaitu :

1. Telah selesai masa pidananya;
2. Anak belum selesai menjalani pidananya dan telah berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga harus dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda;
3. Dalam hal anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, anak dipindahkan lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak;

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

4. Dalam hal pembebasan bersyarat dimana anak berkelakuan baik dan telah menjalani ½ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA.[52]

F. Tahapan Pembinaan di LPKA

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.[53]

Tahapan pemnbinaan terhadap anak di LPKA terdari dari tahapan pembinaan awal dan tahapan pembinaan lanjutan

1. Tahapan Pembinaan Awal

Tahap Pembinaan Awal dimulai sejak anak baru diterima di LPKA hingga 1/3 masa pidana atau batas waktu yang ditentukan berdasarkan hasil Litmas. Tahap pembinaan awal dimulai dengan proses registrasi yang terdiri dari kegiatan penerimaan, pendaftaran dan penempatan serta pengenalan lingkungan sebagaimana telah diuraikan dalam proses registrasi sebelumnya. Setelah dilakukan registrasi, masih dalam proses tahapan pembinaan awal dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:[54]

---

[52] Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumi, Bandung, hlm. 231
[53] Penjelasan umum Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
[54] Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, tanpa tahun terbit, Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Jakarta

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

a. Penelitian Kemasyarakatan dan Assement

Penelitian Kemasyarakatan disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Setiap anak wajib dilakukan penelitian kemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan di LPKA dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Hasil Penelitian Kemasyarakatan berupa rekomendasi pembinaan atau perlakuan untuk Anak selama di LPKA yang akan disampaikan kepada Kepala LPKA.

Penelitian Kemasyarakatan merupakan proses pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan didalamnya mencakup juga hasil profiling dan assesmen yang dilakukan oleh assessor yang didalamnya ada rekomendasi kepada Kepala LPKA untuk disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen penelitian kemasyarakatan (LITMAS) untuk menentukan program pembinaan Anak. Hasil Penelitian Kemasyarakatan juga disampaikan kepada Wali/pengasuh untuk dipelajari dalam rangka persiapan sidang TPP.

Sebelum Penelitian Kemasyarakatan dilakukan, petugas Pembimbing Kemasyarakatan harus melakukan persiapan yang meliputi beberapa hal, yaitu:

a. Penelitian Kemasyarakatan ditujukan kepada Anak yang baru masuk LPKA.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

b. Penelitian Kemasyarakatan dilakukan pada saat Anak berada di Blok Admisi Orientasi dan selambat-lambatnya 24 jam setelah Anak diterima di LPKA.
c. Dalam persiapan pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan, petugas Pembimbing Kemasyarakatan wajib mengumpulkan dan mempelajari data pendukung berupa berkas Litmas proses peradilan, proses diversi (risalah diversi), berkas penahanan, petikan/ putusan pengadilan, hasil profiling, assessment dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib memperhatikan hal-hal berikut:

1) Surat Permintaan atau pemberitahuan permintaan Litmas dari kepala LPKA.
2) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan wawancara kepada Anak dan mencatat hasilnya kedalam format Litmas.
3) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan verifikasi melalui berkas/dokumen pendukung dan sumber informasi lainnya
4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan analisa secara menyeluruh terhadap hasil wawancara dan verifikasi dokumen pendukung serta sumber rujukan teori yang mendukung.
5) Pembimbing Kemasyarakatan mempelajari hasil profiling dan assessment yang dilakukan oleh assessor.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

6) Pembimbing Kemasyarakatan membuat rekomendasi sebagai dasar untuk menentukan program pembinaan Anak.

Asesmen di LPKA yang dilakukan oleh assessor. merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen penelitian kemasyarakatan (LITMAS) untuk menentukan program pembinaan. Sebelum asesmen dilakukan, petugas LPKA harus melakukan persiapan yang meliputi beberapa hal, yaitu:

1) Asesmen dilakukan pada saat Anak berada di Blok Admisi Orientasi dan selambat-lambatnya 24 jam setelah Anak diterima di LPKA.
2) Dalam persiapan pelaksanaan asesmen, petugas asesor wajib mengumpulkan dan mempelajari data pendukung berupa berkas Litmas proses peradilan, proses diversi (risalah diversi), berkas penahanan,.petikan/ putusan pengadilan danlain sebagainya.
3) Instrumen yang digunakan dalam penyusunan asesmen terdiri dari form asesmen risiko dan kebutuhan Anak serta form isian data diri Anak.

Asesmen risiko dan kebutuhan wajib dilakukan secara cermat dan teliti dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1) Sebelum asesmen risiko dan kebutuhan dilaksanakan, petugas LPKA wajib mendapatkan persetujuan dari Anak yang dibuktikan dengan formulir persetujuan asesmen
2) Petugas melakukan wawancara dan mencatat hasilnya dalam form data diri anak

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

3) Petugas melakukan verifikasi melalui berkas/dokumen pendukung dan sumber informasi lainnya
4) Petugas melakukan analisa secara menyeluruh terhadap hasil wawancara dan verifikasi dokumen pendukung
5) Petugas melakukan penilaian dengan menggunakan instrumen asesmen risiko dan kebutuhan
6) Hasil asesmen risiko dan hal-hal penting dari verifikasi data Anak wajib dimasukkan ke dalam catatan kasus. Catatan akan selalu dibuat dan dikembangkan selama masa pidana Anak untuk melihat perkembangan perilaku dan program yang diberikan bagi Anak.
7) Pelaksanaan asesmen risiko dan kebutuhan dilakukan paling lama 5 (lima) hari dan selama proses berlangsung Anak diizinkan untuk keluar dan berpartisipasi dalam kegiatan yang bersifat rekreatif.
8) Hasil asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan di LPAS wajib dijadikan pertimbangan di LPKA agar dapat diketahui perkembangan kebutuhan Anak untuk menentukan program pembinaan yang tepat baginya.
9) Rekomendasi hasil asesmen sekurang-kurangnya harus menjelaskan rekomendasi program yang disarankan serta alasan yang mencakup risiko, kebutuhan, kondisi psikososial, kondisi kesehatan fisik dan psikologis serta daya responsivity anak.

b. Klasifikasi (Penempatan dan Intensivitas Pengawasan)

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Untuk kepentingan pemberian program pembinaan selanjutnya, pada saat masa pengamatan dan pengenalan lingkungan paling lama 1 (satu) bulan, maka Anak wajib dipindahkan ke dalam kamarnya masing-masing. Penempatan Anak sebagaimana dimaksud harus memperhatikan:

1) Rekomendasi litmas, (asesmen risiko dan kebutuhan)
2) penggolongan usia, jenis kelamin, status penahanan, tindak pidana, lama penahanan, pengulangan tindak pidana dan kewarganegaraan
3) dalam hal terdapat kondisi khusus, maka penempatan Anak memperhatikan ketentuan berikut:
    a) Anak yang sakit menular atau berbahaya dan dalam keadaan khusus wajib ditempatkan secara terpisah
    b) Anak yang memiliki gangguan kejiwaan harus dikonsultasikan dengan dokter jiwa dan dilaporkan kepada instansi yang menahan untuk mendapatkan perawatan sebagaimana mestinya.
    c) Anak yang sakit dapat dirawat di klinik LPKA
    d) Anak yang sakit keras dapat dirawat di rumah sakit di luar LPKA setelah melalui pertimbangan dokter LPKA setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti dengan seizin instansi yang menahan.
    e) Anak yang dianggap dapat membahayakan dirinya atau Anak lain sehingga membahayakan ketertiban di LPKA dapat ditempatkan secara terpisah.

Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II
Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

c. Perencanaan Program:

Untuk kepentingan perencanaan program, Pembimbing Kemasyarakatan menyusun rekomendasi berdasarkan hasil litmas. Rekomendasi tersebut berupa rekomendasi klasifikasi dan rekomendasi perencanaan program pembinaan.

Rekomendasi perencanaan program pembinaan yang dibuat oleh Pembimbing kemasyarakatan dan disampaikan kepada kepala LPKA untuk sidang TPP. Dalam sidang TPP wajib mempertimbangkan rekomendasi Litmas mengenai hal-hal yang terdiri dari rencana klasifikasi, rencana penempatan lanjutan, rencana program pembinaan dan rencana pemberian asimilasi jika telah memenuhi persyaratan asimilasi.

Prioritas kebutuhan program bagi Anak. Jika Anak berdasarkan hasil asesmen kebutuhan dan persetujuan direkomendasikan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pembinaan keterampilan maka dapat diberikan kedua-duanya atau dipilih salah satunya berdasarkan prioritas si Anak.

d. Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)

Salah satu tugas Tim Pengamat Pemasyarakatan di LPKA adalah memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala LPKA mengenai bentuk dan program bagi Anak. Dalam melakukan tugas tersebut, TPPmelakukan sidang TPP.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Rekomendasi hasil perencanaan program yang sudah dibuat sebelumnya wajib dijadikan bahan pertimbangan oleh TPP untuk memutuskan program yang tepat bagi Anak.

Dalam pelaksanaan sidang TPP perlu diperhatikan mengenai:

1) Susunan keanggotaan TPP di LPKA terdiri dari:
   a) Ketua adalah pejabat struktural di bidang pembinaan.
   b) Sekretaris adalah pejabat struktural satu tingkat di bawah pejabat bidang pembinaan atau salah satu jabatan fungsional umum di bidang pembinaan
   c) Anggota adalah:
      (1) Pejabat struktural bidang lainnya di LPKA
      (2) Pembimbing Kemasyarakatan
      (3) Jabatan fungsional lainnya di bidang pembinaan yang ditunjuk oleh Kepala LPKA
      (4) Wali/pengasuh Anak
2) Berkas Anak untuk sidang TPP meliputi :
   a) Litmas Anak
   b) Perencanaan program Anak,
3) Sidang TPP terdiri dari:
   a) Sidang Rutin yaitu sidang TPP yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan untuk membahas perkembangan Anak

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

b) Sidang Khusus yaitu sidang TPP yang dilaksanakan dan berlangsung setiap waktu sesuai kebutuhan Anak dan membahas persoalan-persoalan yang menyangkut pelaksanan teknis pelayanan, pendidikan dan pelatihan keterampilan maupun penegakan disiplin yang memerlukan penyelesaian cepat.

4) Pengambilan keputusan dalam sidang TPP didasarkan atas musyawarah dan mufakat. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemilihan suara terbanyak dengan ketentuan bahwa keputusan diambil lebih dari setengah ditambah 1 (satu).

5) Selama persidangan berlangsung, proses pembahasan dan masalah yang berkembang dalam sidang TPP harus dicatat agar dapat diketahui dasar pengambilan keputusan dalam penentuan program pendidikan Anak.

e. Pelaksanaan Program Pembinaan

1) Berdasarkan hasil keputusan sidang TPP yang telah disetujui oleh Ka. LPKA maka program pembinaan anak dapat dilaksanakan.

2) Pelaksanaan program harus memperhatikan manajemen operasional program yang terdiri dari kesiapan anggaran, ketersediaan anak yang akan mengikuti program pembinaan, kesiapan petugas pemasyarakatan dan tenaga instruktur yang telah memenuhi kompetensi dan kualifikasi, sarana dan prasarana pembinaan, dan jadwal program.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

3) Dalam hal program dilaksanakan dengan mitra kerjasama, petugas LPKA terlebih dahulu dapat membuat daftar mitra kerjasama, baik pemerintah maupun swasta, yang dapat diajak bekerja sama dalam menyelenggarakan program pendidikan bagi Anak di LPKA. Penentuan mitra kerjasama wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi Anak.
4) Kesepakatan kerjasama dengan pihak ketika wajib mengatur mengenai hubungan kerjasama, jangka waktu kerjasama, tata cara kerjasama peran masing-masing pihak dalam pelaksanaan kerjasama.
5) Tugas LPKA dalam pelaksanaan program pendidikan lebih bersifat fasilitatif yaitu menyiapkan sarana prasarana serta peserta didik. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar yang harus diperhatikan adalah petugas LPKA tidak memberikan pembelajaran kecuali petugas tersebut merupakan tenaga fungsional guru/tutor.
6) Dalam pelaksanaan program, petugas LPKA wajib melakukan monitoring dan evaluasi program pendidikan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program terhadap perkembangan perilaku Anak.

f. Pengasuh Pemasyarakatan

Disetiap lembaga harus ditunjuk beberapa Wali/pengasuh yang terlatih secara khusus petugas dari bagian pembinaan, diangkat oleh kepala untuk mengurus anak-anak dan memberikan dukungan pelaksanaan

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

rencana program pembinaan dan perawatan yang disiapkan oleh manajer kasusuntuk individualisasi perawatan Anak. Lebih mungkin jika memiliki latar belakang pendidikan psikologi atau pekerja sosial.

Peran Wali/pengasuh membantu Anak untuk mengidentifikasi dan memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam rencana manajemen kasus, dan juga dalam mengajukan permohonan cuti atau untuk proses keluhan, pembebasan lebih awal, dan untuk membantu Anak pada umumnya untuk setiap kebutuhan yang dapat diidentifikasi.

Wali/pengasuh harus diangkat dengan rasio wajar untuk jumlah anak-anak, setidaknya satu Wali/pengasuh per 10 anak-anak. Selain itu, harus ada setidaknya dua Wali/pengasuh secara penuh waktu di LPKA untuk melayani kebutuhan perawatan anak-anak dalam waktu 24 jam.

Wali/pengasuh harus memeriksa masing-masing anak-anak mereka dan membuat catatan atas kemajuan masing-masing Anak setiap minggunya dalam berkas Anak. Catatan ini adalah untuk ditinjau ulang pada pertemuan bulanan yang dilakukan Wali/pengasuh

Wali/pengasuh diawasi oleh pejabat pada bagian pembinaan dan bertanggung jawab kepada kepala LPKA.

g. Pelaporan Pelaksanaan Program Pembinaan dilakukan terhadap:

1) Manajemen penyelenggaraan program pembinaan secara keseluruhan meliputi evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

2) Efektivitas program terhadap perkembangan perilaku Anak yang meliputi evaluasi terhadap tujuan/capaian program pembinaan dan kendala dalam pencapaian tujuan serta rekomendasi tindak lanjut program.

h. Pengawasan Program Pembinaan Anak

Pengawasan Program Pembinaan dilakukan oleh Wali/pengasuh, pejabat atasan langsung di LPKA dan Pembimbing Kemasyarakatan.

1) Pengawasan oleh Wali/pengasuh

Wali/pengasuh secara intensif melakukan pengawasan langsung terhadap anak selama mengikuti kegiatan pembinaan. Wali/pengasuh mencatat hasil perkembangan pembinaan dan melaporkan kepada atasan pada bagian pembinaan minimal sekali dalam sebulan atau sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

2) Pengawasan oleh Pejabat atasan langsung di LPKA

Pejabat pada bagian pembinaan melakukan pengawasan terhadap keseluruhan penyelenggaraan program dan melaporkan kepada kepala LPKA. Kepala LPKA juga melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan program.

3) Pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembinaan untuk memastikan rekomendasi dan perencanaan program yang diberikan kepada anak. Pembimbing

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Kemasyarakatan menyampaikan hasil pengawasan kepada LPKA untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi.

2. Tahapan Pembinaan Lanjutan

Tahap pembinaan lanjutan dilakukan dengan kegiatan membaurkan anak dengan keluarga, masyarakat dan lingkungan lain di Luar LPKA. Tahapan pembinaan lanjutan dihitung dari 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidana. Tahapan ini disebut dengan asimilasi.

Asimilasi terdiri dari asimilasi dalam dan asimilasi luar. Asimilasi dalam adalah program pembauran yang melibatkan masyarakat dari luar untuk melakukan kegiatan didalam LPKA. Asimilasi luar adalah membaurkan anak dengan melakukan kegiatan bersama masyarakat di Luar LPKA.

Proses pelaksanaan tahap pembinaan lanjutan, dimulai dengan melakukan Litmas, dan melakukan evaluasi pelaksanaan progam pembinaan tahap awal, selanjutnya menyusun Perencanaan Program Lanjutan, menyusun Pelaksanaan Program Lanjutan (jenis program yang diberikan dan dapat diberikan assimilasi) dan terakhir menyusun Evaluasi untuk Program Lanjutan.

Dalam melaksanakan Pembinaan terhadap anak, LPKA melakukan berbagai jenis pembinaan. Pembinaan tersebut terdiri dari Pembinaan Kepribadian, Pembinaan Ketrampilan dan Pendidikan.

Pembinaan Kepribadian terdiri dari kegiatan Pembinaan kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara dan kegiatan lainnya.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Pembinaan Keterampilan terdiri dari kegiatan pembinaan pertanian, peternakan, pertukangan, kesenian dan Teknologi Informasi (IT), dan kegiatan lainnya.

Pendidikan anak yang diselenggarakan di LPKA terdiri dari Pendidikan Formal dan Non Formal. Pendidikan Formal terdiri dari pendidikan wajib belajar 9 tahun/ SD, SMP dan SMA, sedangkan Pendidikan Non Formal mencakup Kejar Paket A untuk tingkat SD, Paket B untuk tingkat SMP dan Paket C untuk tingkat SMA.

Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II
Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah perpaduan antara penelitian normatif dan empiris. Penelitian empiris digunakan untuk menjawab pertanyaan masalah tentang alasan pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang selama ini haknya terabaikan. Penelitian normatif, penulis gunakan untuk mendukung jawaban atas permasalahan yang disajikan, Dengan adanya perpaduan penelitian ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah penulis kemukakan dengan lebih komprehensif.

Menurut Sunaryati Hartono, penelitian hukum normatif ini memiliki beberapa kegunaan, salah satunya adalah mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu permasalahan tertentu, serta juga untuk mencari asas hukum, teori hukum, dan sistem hukum.[55]

Penelitian hukum empiris atau sosiologis terdiri atas penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum.[56] Penelitian hukum empiris pada tesis ini dilakukan untuk melihat apakah ada masalah yang terjadi terkait implementasi

[55] Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20,* Edisi Pertama. Alumni, Bandung, hlm. 140-141

[56] Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Press, Jakarta, hlm. 12

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Yogyakarta.

Alasan pemilihan lokasi penelitian di LPKA Kelas II Yogyakarta yaitu LPKA Kelas II A Yogyakarta berdiri secara mandiri tahun 2019 dan telah terpisah dari Rumah Tahanan Wonosari.

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, "sifat penelitian secara deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru".[57]

Pelaksanaan metode deskriptif tidak terbatas pada pengumpulan data dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang data tersebut. Pada penelitian ini penulis ingin melakukan tinjauan tentang pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Yogyakarta.

B. Bahan Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada dua jenis penelitian:

1. Penelitian normatif atau hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.[58]

[57] Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 10
[58] E. Saefullah Wiradipradja, 2016, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, hlm hlm. 3

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.[59] Data dan bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku,[60] meliputi:

a) Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menelaah buku-buku ilmiah, makalah, jurnal, hasil penelitian, seminar dan *web site* yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b) Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian kepustakaan bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer, yang terdiri dari:

Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[59] *Ibid,* hlm. 14.
[60] *Ibid,* hlm. 13.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
c. Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
f. Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang
g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
h. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
j. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
k. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus. Pendidikan Layanan Khusus

2) Bahan hukum sekunder yaitu: bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku ilmiah, hasil karya ilmiah, makalah, jurnal, hasil penelitian, seminar dan website yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.[61]

3) Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang dapat menjelaskan atau memberi petunjuk lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.[62] Pada penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta berbagai majalah dan surat kabar yang terkait dengan penelitian hukum ini.[63]

2. Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan-menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam

[61] *Ibid*.
[62] *Ibid*.
[63] *Ibid*

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

kaitannya dengan hukum.[64] Penelitian hukum empiris dilaksanakan dengan melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data riil dengan cara melakukan wawancara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta. Data yang diperoleh merupakan data primer, dari data primer tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan di dalam rumusan masalah.

a) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta, tepatnya di kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta yang beralamat di Jl. MGR Soegiyopranoto No. 37A, Rejosari, Baleharjo, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul.

Pada prinsipnya peneliti ingin mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta.

b) Subjek Penelitian

1. Responden yang dari penelitian ini berasal dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta.. Adapun responden dimaksud adalah:

[64] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Pener*apan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 87.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

a. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
b. Kasubsie Pembinaan dan Bimkemas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.
c. Anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta yang berjumlah 4 (empat) anak yang terdiri dari:
    1) 1 (satu) anak berpendidikan SMP dan bersekolah di sekolah formal.
    2) 1 (satu) anak berpendidikan SMP dan bersekolah di sekolah non formal (SKB).
    3) (satu) anak berpendidikan SMA dan bersekolah di sekolah formal.
    4) (satu) anak berpendidikan SMA dan bersekolah di sekolah non formal (SKB).

2. Narasumber penelitian ini adalah Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai atau memiliki kompetensi dalam memberikan penjelasan-penjelasan mengenai hak pendidikan anak yang berkonflik dengan hukum.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

C. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini bertitik tolak pada data primer dan sekunder, maka langkah pertama dalam pengumpulan data yaitu dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka dan studi dokumen. Bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah yang terkait dengan masalah penelitian ditelaah secara komprehensif untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

Wawancara dilakukan untuk melengkapi hasil temuan dalam studi dokumen guna mendapatkan data yang akurat mengenai masalah di lapangan serta kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan LPKA.

D. Analisis Data Penelitian

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas.[65]

Setelah diperoleh data yang diperlukan, kemudian terhadap data tersebut dianalisis untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ada dalam penelitian ini. Pengolahan dan analisis terhadap suatu data pada dasarnya tergantung pada jenis data yang didapatkan. Dalam penelitian ini data yang sudah diperoleh dianalisis

[65] Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 19.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

secara kualitatif yaitu dengan- menguraikan data yang diperoleh kemudian diperbandingkan kesesuaiannya dari sumber data yang ada. Dengan demikian laporan penelitian berisi data hasil wawancara dengan Kepala LPKA Kelas II Yogyakarta dan Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.erkait permasalahan-permasalahan yang ada pada rumusan masalah dalam penelitian ini.

Terpilihnya LPKA Kelas II Yogyakarta sebagai objek dalam penelitian ini dikarenakan objek tersebut berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Pada penelitian hukum normatif bahan hukum yang didapat berupa data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum yang didapat tersebut kemudian dianalisis berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada di dalam ilmu hukum.[66] Untuk data yang diperoleh dari studi pustaka dikomparisi antara bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier, yang kemudian dilakukan analisis dengan metode kualitatif, sedangkan hasil penelitian lapangan diperoleh data dari narasumber melalui wawancara, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan secara deskriptif yaitu analisis dengan cara memberikan gambaran secara jelas mengenai objek permasalahan yang diteliti.

[66] Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 175.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

E. Pelaksanaan Penelitian

Jalannya penelitian hukum ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Tahap Persiapan Penelitian

   Tahapan ini dimulai dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

   a) Mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan terkait;

   b) Mengajukan usulan penelitian kepada Dosen Pembimbing; dan

   c) Melakukan penyusunan terhadap daftar bahan hukum yang akan digunakan.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

   Tahap pelaksanaan penelitian dilaksanakan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan guna mengumpulkan baik bahan primer, bahan sekunder, maupun bahan tersier. Adapun keseluruhan bahan tersebut disusun secara sistematis guna memudahkan proses analisa.

3. Tahap Penyelesaian Penelitian

   Pada tahap ini, peneliti menganalisis data secara keseluruhan. Bahan hukum yang didapat tersebut dikaji dan dianalisis yang kemudian ditujukan untuk menjawab permasalahan dari penelitian. Hasil pengkajian dan analisis tersebut kemudian diuraikan dalam kesimpulan disertai saran atas permasalahan dari hasil penelitian tersebut. Selanjutnya Peneliti menyusun sebuah laporan akhir dengan senantiasa mengkonsultasikan kepada Dosen Pembimbing tesis untuk perbaikan dan penyempurnaan.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

F. Kesulitan Yang Timbul Dalam Penelitian Dan Cara Pemecahannya

Dalam melaksanakan penelitian ini, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh penulis, antara lain:

1. Narasumber yang memiliki tingkat kesibukan yang tinggi sehingga untuk bertemu dalam rangka wawancara harus membuat janji maupun menyesuaikan jadwal narasumber.
2. Selama pendemi covid-19, adanya larangan bertemu langsung dengan anak di LPKA untuk melindungi kesehatan anak sehingga wawancara terhadap terkendala. Untuk mengatasinya wawancara dengan menggunakan telepon genggam yang dipinjamkan oleh petugas LPKA kepada anak melalui aplikasi *Whatsap*.

Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II
Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta

Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak yang dijamin oleh negara. Pasal 31 ayat (1) secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ayat (2)-nya memberikan kewajiban kepada setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Pemenuhan hak tersebut dimaksudkan bahwa seluruh warga negara Indonesia dapat mengemban pendidikan yang layak untuk meningkatkan taraf kehidupannya

Pada pasal 60 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan kecerdasannya. Pasal 12 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya.

UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 5 ayat (1) bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama memperoleh pendidikan yang bermutu. Diperkuat lagi pada pasal 11 ayat (1) bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Salah satu prinsip penyelengaraan pendidikan ialah bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk juga bagi penyandang disabilitas dan warga di tempat terpencil atau terbatas akses pendidikan. Berlandaskan Pasal 5 ayat (1) penghuni lembaga pemasyarakatan juga mempunyai hak yang sama terhadap hak pendidikan.

Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna. Warga

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

binaan dalam sistem pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak mereka untuk menjalankan ibadahnya;berhubungan dengan pihak luar, baik keluarganya maupun pihak lain; memperoleh informasi, baik melalui media sosial maupun elektronik; memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.[67]

Lembaga pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan. Sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Sistem pemasyarakatan diharapkan mampu melakukan resosialisasi terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sedang dibina di lembaga pemasyarakatan. Adanya model pendidikaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di dalam Lapas tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk memberikan lebih banyak bekal bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam menjalani kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman atau bebas.[68]

Pembinaan bagi narapidana anak dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pengertian Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap

---

[67] Teguh, Harrys Pratama, , *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Andi Yogyakarta, 2018 :, Hal :198

[68] Adi Sujatno, , 2004, *Sistem Pemasyarakat an Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, hlm: 31

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.[69]

Dalam pembinaan terhadap narapidana, hak terhadap pendidikan tidak dapat diabaikan. Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-undang Pemasyarakatan disebutkan dengan jelas bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya Berdasarkan PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terkait pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan Pasal 9 yang menyatakan bahwa setiap lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan"

Pasal 10 PP PP No. 32 Tahun 1999 pada ayat (1) menyebutkan bahwa pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa alam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.

Disahkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak berimplikasi pada sistem Pemasyarakatan di Indonesia, khususnya dalam fungsi pemasyarakatan terkait perawatan, pelayanan dan pembinaan Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH). Undang-undang Sistem Pengadilan Pidana

[69] Pasal 1 angka 1 PP 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Anak (SPPA) ini secara tegas mengamanahkan peran dan fungsi strategis Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak. Peran strategis Pemasyarakatan mulai bergerak sejak pra-adjudikasi, adjudikasi, hingga post adjudikasi. Peran tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).[70]

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan lembaga baru yang menggantikan fungsi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak sebagai tempat pelaksana pembinaan bagi Anak. Perubahan nama ini diharapkan tak sekedar perubahan nomenklatur atau pembentukan organisasi baru, namun pada perwujudan transformasi penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), termasuk mengganti kesan hukuman menjadi pendekatan berbasis HAM utamanya tentang budi pekerti, dan yang juga akan dihilangkan kesan angker Lapas yang tak dipungkiri masih melekat hingga sekarang.[71]

Sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).[72] Hak anak di dalam LPKA ialah memperoleh pelayanan,

[70] Sambutan Dirjen Pemasyarakatan, Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak Diektorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham RI, *Buku Pedoman Perlakuan Anak di LPKA*, Jakarta,
[71] Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, tanpa tahun terbit, *Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA),* Jakarta, hlm: 5
[72] Pasal 85 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[73]

Pengertian anak di sini adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[74]

Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana yang berbunyi bahwa LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendidikan bagi anak bertujuan untuk memberi bekal mereka ketika keluar dari Lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu pendidikan menjadi penyebab positif untuk mengurangi tingkat kejahatan. Semakin banyak orang mengenyam pendidikan maka pengangguran dan angka kejahatan semakin berkurang.

Hak pendidikan anak yang sedang menjalani pidana harus dikembalikan pada prinsip-prinsip dasar pemenuhan hak anak yaitu non diskriminasi, hidup, tumbuh dan berkembang, kepentingan terbaik bagi anak dan turut berpartisipasi.

Hal ini sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 26 ayat (1) yaitu setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pada Pasal 26 ayat (2) Pendidikan hendaknya diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia secara

[73] Pasal 85 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
[74] Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

penuh dan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasarnya.

Dalam pemenuhan hak pendidikan terhadap anak pidana, negara tidak boleh membeda-bedakan antara orang yang satu dengan yang lain. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Warga negara di sini termasuk anak-anak yang sedang mengalami proses hukum di LPKA.

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta, karena LPKA adalah lembaga yang baru. Disebut baru karena dibentuk atas perintah Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta diresmikan pada tanggal 5 Agustus 2015 oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY, Dwi Prasetyo Santoso, meresmikan langsung Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Rutan Kelas II B Wonosari. Pada saat itu LPKA Kelas II Yogyakarta masih menginduk di Rutan Kelas II B Wonosari, tepatnya di Jalan Soegiyopranoto No.35 Wonosari. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta mulai beroperasional secara mandiri pada awal tahun 2017.

Pada tanggal 15 Juli 2019 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta pindah lokasi ke gedung baru di sebelah barat Bapas Kelas II Wonosari di Jl. MGR Soegiyopranoto No. 37A, Rejosari, Baleharjo, Kec. Wonosari,

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta. Gedung baru LPKA Jogja memiliki total Luas Bangunan 2767,5 meter persegi dan Luas Tanah sebesar 12.000 meter persegi. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta memiliki kapasitas hunian 90 anak, berdasarkan data per tanggal 30 April 2021 penghuni berjumlah 33 anak.

Anak-anak yang dibina di LPKA Kelas II Yogyakarta tidak ditempatkan dalam sebuah sel, tetapi ditempatkan dalam sebuah gedung yang biasa disebut paviliun sebagaimana layaknya asrama. Ada tiga unit paviliun yang masing-masing dapat menampung tiga puluh anak binaan. LPKA juga dilengkapi dengan prasarana guna menunjang pembinaan terhadap anak binaan yaitu berupa :

a) Tempat ibadah (masjid dan gereja)
b) Ruang pembinaan/ keterampilan
c) Aula kegiatan
d) Ruang kelas beserta perlengkapannya.
e) Perpustakaan beserta buku-bukunya
f) Ruang Komputer beserta komputernya sebanyak 4 unit.
g) Lapangan olahraga (Lapangan futsal, bola voli dan tenis meja)
h) Peralatan musik (band, hadroh, dan angklung).

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

i) Peralatan ketrampilan untuk potong rambut, sablon, barista kopi dan lain-lain.

j) Kebun untuk bercocok tanam

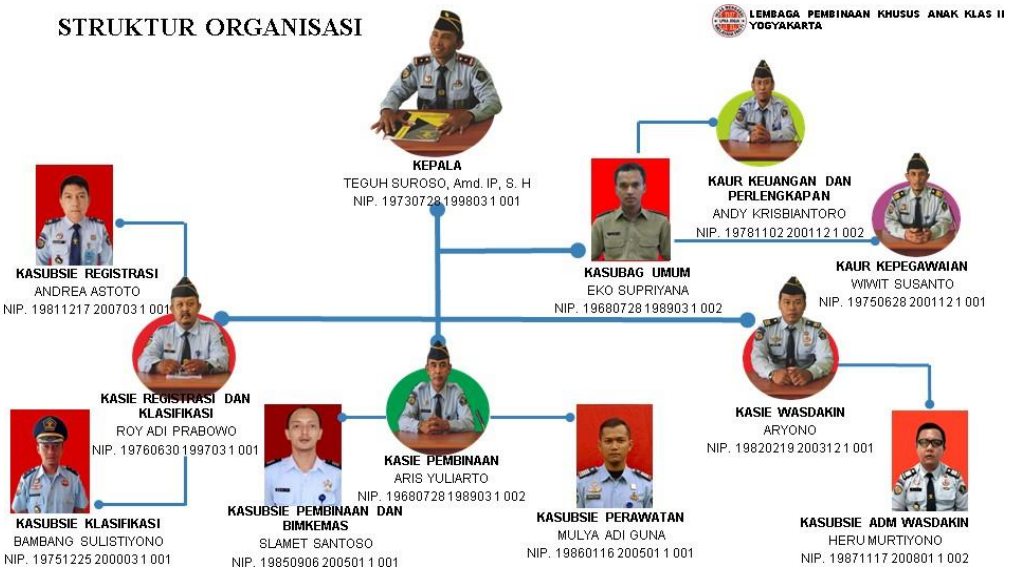
Sebagaimana dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E.KP.09.05-710A Tahun 2003 Tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural dan Petugas Operasional, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta merupakan salah satu lembaga Pembinaan Anak dimana Lembaga tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Memberikan bimbingan/pembinaan terhadap Anak
2. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian.
3. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LPKA
4. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pelaksanaan tugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dengan struktur organisasi sebagai berikut:[75]

[75] Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2020 LPKA Kelas II Yogyakarta Semester II, hal 4

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



Berdasarkan wawancara dengan Bapak Teguh Suroso, selaku Kepala LPKA Kelas II Yogyakarta didapat informasi bahwa konsep pembinaan terhadap narapidana anak penempatannya tidak dalam sel khusus tetapi ditempatkan selayaknya asrama dengan tujuan agar anak tidak trauma. Dengan demikian anak dengan bebas dapat mengekspresikan dirinya. Selain itu anak juga diberi kegiatan yang dapat bermanfaat bagi mereka serta mendapatkan penanganan secara psikologis.[76]

Lebih lanjut menurut beliau bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan konsep penanganan terhadap narapidana anak di LPKA Kelas II adalah untuk mengurangi pengaruh buruk dari narapidana dewasa terhadap narapidana

[76] Wawancara Teguh Suroso, Amd.IP., SH, selaku Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta, pada tanggal 1 April 2021

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

anak-anak, karena pada usia anak-anak kecenderungan mereka adalah untuk meniru sangat besar.[77]

Pemenuhan hak-hak tahanan atau narapidana anak di LPKA Kelas II Yogyakarta selama ini sudah dipenuhi dengan baik, baik hak di dalam LPKA Kelas II Yogyakarta maupun hak untuk berhubungan dengan keluarganya, yang tentunya disesuaikan dengan prosedur yang ada.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Slamet Santoso, selaku Kasubsie Pembinaan dan Bimkemas LPKA, bahwa program pembinaan terhadap anak di LPKA Kelas II Yogyakarta ditekankan pada pendidikan kepribadian dan pendidikan kemandirian. Pembinaan dimaksud diberikan dalam bentuk pembinaan kepribadian dan kemandirian, yaitu meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
3. Intelektual;
4. Sikap dan perilaku;
5. Kesehatan jasmani dan rohani;
6. Kesadaran hukum
7. Reintegrasi sehat dengan masyarakat

Dengan adanya pembinaan, diharapkan anak agar dapat menyadari kesalahannya sehingga dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana

[77] Wawancara dengan Teguh Suroso, Amd.IP., SH, selaku Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta, pada tanggal 1 April 2021

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Bentuk program pembinaan terhadap anak yang telah dilakukan oleh LPKA Kelas II Yogyakarta baik itu pendidikan kepribadian maupun pendidikan keterampilan adalah sebagai berikut:[78]

1. Pendidikan kepribadian meliput kegiatan:
    a. Sikap dan Perilaku
    b. Sholat Jumat bagi yang beragama Islam
    c. Pembinaan Rohani dan Ketakwaan Kepada Tuhan YME
    d. Kesehatan Jasmani dan Rohani
    e. Rekreasi
    f. Kepramukaan
    g. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
    h. Kesadaran Hukum dan Penyuluhan Hukum
2. Pendidikan ketrampilan:
    a. Pelatihan Sablon
    b. Kursus Barbershop
    c. Musik dan Angklung
    d. Perikanan Budidaya Ikan Lele
    e. Pertanian Agrobisnis

[78]Wawancara dengan Aris Yuliarto, selaku Kasie Pembinaan, pada tanggal 15 April 2021

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

f. Peternakan Budidaya Ayam Petelur

g. Pelatihan Kerja Dapur

Bentuk pembinaan sikap perilaku di dalam LPKA diwujudkan dengan adanya kewajiban bagi anak untuk mengikuti sholat lima waktu secara berjamaah bailk waktu Subuh, Dhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya setiap harinya. Apel hunian dan apel kegiatan yang setiap hari dilakukan untuk meningkatkan perilaku disiplin anak. Hal ini dilakukan dari pagi sesudah bangun tidur sampai dengan malam menjelang tidur. Juga adanya kewajiban sholat Jumat secara berjamaah. Adanya kewajiban yang ketat terhadap waktu sholat dan apel, diharapkan anak binaan bisa terbangun sikap disiplin sebagai bekal kehidupan bermasyarakat.[79]

Bentuk pemenuhan pendidikan Rohani dan Ketakwaan Kepada Tuhan YME, LPKA bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk memberikan pembinaan kepada anak. Setiap hari Selasa dan Kamis petugas dari Kementerian Agama memberikan ceramah keagamaan kepada anak binaan. Ini tidak hanya untuk yang beragama Islam saja tetapi bagi yang beragama lain juga akan diberikan. Kebetulan untuk saat ini semua anak binaan LPKA beragama Islam semua.[80]

Dalam rangka memenuhi kesehatan jasmani LPKA mewajibkan anak untuk mengikuti kegiatan olah raga setiap harinya dari pukul 15.00 sampai dengan 17.00.

[79] Wawancara dengan Aris Yuliarto, selaku Kasie Pembinaan, pada tanggal 15 April 2021
[80] Wawancara dengan Slamet Santoso, selaku Kasubsie Pembinaan dan Bimkemas, pada tanggal 15 April 2021

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II
Yogyakarta**
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Di dalam LPKA telah disediakan prasarana dan sarana olahraga yang memadai. Juga untuk kesehatan rohani LPKA bekerja sama dengan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada untuk memberikan pendampingan psikologi dan pendampingan terhadap anak.

Pemenuhan kebutuhan rekreasi, LPKA menyediakan lapangan futsal, lapangan voley dan tenis meja. Hal ini memberikan kesempatan kepada anak untuk melupakan sebentar bahwa sedang dalam mengalami proses hukum. Selain sarana olahraga LPKA juga menyediakan seperangkat alat musik agar anak dapat mengekpresikan bakat seninya melalui musik, selain itu juga dapat menghibur anak-anak yang lain. Untuk kegiatan rekreasi musik disediakan waktu khusus yaitu hari minggu pukul 13.00 sampai dengan menjelang sholat Ashar. Kegiatan rekreasi untuk anak binaan yang lain berupa adanya kesempatan menonton televisi pada malam minggu setelah makan malam sampai dengan menjelang waktu tidur.

Pembinaan Kepramukaaan dilaksanakan setiap hari Jumat setelah sholat jumat sampai dengan menjelang sholat Ashar, dengan mengundang pembina pramuka professional dari luar LPKA.

Untuk kegiatan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara serta kesadaran hukum dan penyuluh hukum, LPKA juga menggandeng Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang berada di Kanwil Kemenkumham DIY. Pembinaan tersebut berlangsung secara rutin dan berkesinambungan.

Pemenuhan pendidikan ketrampilan, LPKA menyelenggarakan sendiri dengan langsung bekerja sama dengan masyarakat penyelenggara pendidikan

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ketrampilan. Penyelenggaraan pendidikan keterampilan ini menyesuaikan dengan minat anak. Sebagai contoh pada tanggal 4 Maret 2021 LPKA menjalin kerja sama dengan *Kaloka coffee shop & Roastery* menggelar pelatihan Barista Coffee yang dilaksanakan di Ruang Pembinaan LPKA. Menurut Bapak Teguh Suroso bahwa dengan pelatihan tersebut diharapkan anak dapat mengembangkan keterampilan yang mereka dapat selama pelatihan barista kopi ini, dan menjauhi hal - hal yang bersifat negatif.[81]

Suci Rohmadi juga sangat menyetujui bahwa pendidikan keterampilan merupakan salah satu terapi bagi anak yang dibina di LPKA. Hal ini berguna agar anak-anak mendapatkan bekal setelah memasuki masa bebasnya.[82]

Pelaksanaan pendidikan kepribadian di LPKA sudah sudah berjalan dengan baik dan rutin. Hal ini sudah tertian dalam Kalender Kerja dan Jadwal Kegiatan LPKA Kelas II Yogyakarta. Dalam Kalender Kerja dan Jadwal kegiatan tersebut sudah terperinci secara jelas kegiatan yang harus diikuti oleh anak binaan dari hari Senin sampai dengan hari Minggu jam 05.00-21.00.[83] Ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi LPKA yang memberikan pembinaan dan bimbingan baik sosial maupun kerohanian terhadap anak. Pendidikan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggungjawab kepada diri sendiri, keluarga

[81] Wawancara dengan Teguh Suroso, Amd.IP., SH, selaku Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta, pada tanggal 1 April 2021
[82] Wawancara dengan Drs. R. Suci Rohmadi, MAP, Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, tanggal 19 Mei 2021
[83] Kalender Kerja dan Jadwal Kegiatan LPKA Kelas II Yogyakarta.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

dan masyarakat. Sedangkan pendidikan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar anak dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Penekanan pada pendidikan kepribadian dan pendidikan kemandirian oleh LPKA ini sudah sesuai dengan fungsi LPKA sebagai lembaga pemasyarakatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pada situasi pendemi covid-19 ini, LPKA mulai maret 2020 menutup semua akses kunjungan langsung dari luar baik itu kunjungan dari orang tua maupun kunjungan yang lain. Termasuk juga terhadap pegawai LPKA sendiri untuk tidak berinteraksi langsung dengan anak. Hanya petugas tertentu dan regu keamanan yang bisa masuk ke lokasi pembinaan itupun dengan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini ditujukan untuk melindungi anak dari terpaparnya virus covid-19.

Hal ini membuat LPKA melakukan penyesuaian pembinaan terhadap anak protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Bentuk perubahan pembinaan ialah dengan lebih banyak menggunakan sistem daring terutama untuk pembinaan keagamaan yang berupa ceramah, dengan tidak mendatangkan petugas ke LPKA.

Selain itu untuk LPKA juga mengubah sistem kunjungan orang tua dengan sistem kunjungan daring, sehingga anak dapat bertemu dengan orang tua walau melalui *video call.* Hal ini sangat membantu anak untuk melepas rindu dengan

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

keluarga. Hal ini difasilitasi LPKA dengan menempatkan komputer lengkap di paviliun agar bisa dilakukan anak untuk berinteraksi dengan keluarganya dengan pengawasan petugas dan regu keamanan.

Pembinaan hidup bersih dan sehat dan menjalankan protokol kesehatan, selalu ditekankan oleh petugas terhadap anak melalui himbauan langsung setiap hari dan pamflet-pamflet yang ditempel di sekitar paviliun tempat tinggal anak. Juga LPKA selalu mendatangkan petugas kesehatan untuk memberikan edukasi kepada anak tentang bahaya covid-19.

Selain itu untuk melindungi anak dari paparan covid-19, LPKA juga mendorong asimilasi bagi anak sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Menurut Teguh Suroso, selaku Kepala LPKA bahwa sampai dengan saat ini telah melakukan asimilasi terhadap 9 (sembilan) anak. Anak-anak tersebut dikembalikan ke orang tua untuk belajar di rumah. Setelah asimilasi kewenangan pembinaan beralih ke Balai Pemasyarakatan bukan lagi kewenangan LPKA. Program pembinaannya menjadi kewenangan Bapas dan dilaksanakan oleh Pejabat Pembimbing Kemasyarakatan (PK).[84]

[84] Wawancara dengan Teguh Suroso, AMd.IP, SH, selaku Kepala LPKA Yogyakarta, melalui WA pada tanggal 29 Juli 2021.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Selain pendidikan kepribadian dan ketrampilan di LPKA, anak juga diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran yang bersifat akademik baik di sekolah formal dan sekolah non formal.

Berikut disajikan data anak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta, yaitu:

Tabel 3.

Data Anak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Kelas II Yogyakarta

No	Nama	Jenjang	Sekolah	Kelas
1	Agil Mutadha	SMP	Bina Jaya	9
2	Wahyu Nugroho	SMP	Perak Yogyakarta	7
3	Wahyu Nur Sidiq	SMP	MTs Ma'arif Dlingo	8
4	Bagas Wahyu Prasetio	SMP	Ma'arif Imogiri	7
5	Arya Rifki Eka A.	SMP	PKBM Pandanaran	9
6	Ibra Aditya Ramadhan	SMP	Al Ma'arif Bantul	9
7	Riko Ardhana Putra	SMP	Pondol Lirboyo	9
8	Abdelfino R.	SMA	Muh 5 Yogyakarta	Lulus
9	Akbar Tyas Febrian	SMA	Budi Luhur	12
10	Tegar Pratama	SMA	Budi Luhur	10
11	Bagus Putra S.	SMA	Gadjah Mada Yogyakarta	11
12	Alfino Akbar P.	SMK	Muh 3 Yogyakarta	12
13	Muhammad Zaki T.	SMK	Nasional Bantul	11
14	Ma'ruf Syamsul Huda	SMK	Muh 1 Playen	10
15	Fajar Nur Prasetyawan	SMK	Nasional Bantul	10
16	Muhammada Kevin Mahadana	SMK	Muh 2 Klaten Utara	10
17	Dimas Yoga Joko P.	SMK	Muhammadiyah 1 Patuk	12
18	Achmad Fadil	SMK	Negeri 3 Kasihan	11
19	Aliffian Rafito F.	SMK	5 Yogyakarta	10
20	Riski Anwar Sanusi	SMK	Ibu Pawiyatan Tamsis	11
21	Aditya Rahmawan	Paket B	SKB Bantul	9
22	Mahardhika Putra A. N.	Paket B	Karya Manunggal	9
23	Galang Aditya	Paket C	SKB Bantul	11

Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II
Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

24	Prakoso Eyas S.	Paket C	SKB Gunungkidul	12
25	Panggih Sandi P.	Paket C	SKB Gunungkidul	12
26	Shaptian Prakosa Marsaoly	Paket C	SKB Gunungkidul	11
27	Laksma Kiflan	Paket C	SKB Gunungkidul	11
28	Wisnu Dwiki H.	Paket C	SKB Gunungkidul	11
29	Setiaji Prasetio	Paket C	Kejar Paket Jambidan	10
30	Anjar Wahyu P. J.	SMK	Teknologi Bantul	11
31	Prayoga Enba	SMP	2 Pleret	-
32	M. Rizky Ersa P.	Paket B	PKBM Pandanaran	9
33	Bimo Aji Setiawan	SMA	Muhammadiyah Sewon	-

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta, 2021

Dari data di atas terdapat terdapat sepuluh anak yang masih bersekolah di tingkat SMP yang terdiri dari tujuh anak yang bersekolah formal dan tiga anak yang bersekolah di Paket B. Sementara untuk tingkat SMA terdapat dua puluh anak yang terdiri dari tiga orang bersekolah di SMA, sepuluh anak bersekolah di SMK dan tujuh anak mengikuti pendidikan di Kejar Paket C. Terhadap dua anak masuk LPKA dalam keadaan sudah tidak sekolah atau sudah dikeluarkan dari sekolah terdahulu, maka LPKA akan mengusahakan agar mereka dapat bersekolah dengan mendaftarkan ke SKB untuk mengikuti pendidikan non formal pada tahun ajaran baru. Sementara untuk satu anak sudah lulus sekolah dari SMA Muhamadiyah 5 Yogyakarta.[85]

Pada saat dilakukan wawancara dengan anak yang berinisial PE, salah satu anak binaan mengatakan bahwa dirinya sudah dikeluarkan dari sekolah pada saat masih statusnya sebagai tersangka karena dianggap melanggar aturan tata tertib

[85] Wawancara dengan Teguh Suroso, Amd.IP., SH, selaku Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta, pada tanggal 1 April 2021

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

sekolah. Orang tuanya juga sudah meminta agar tidak dikeluarkan tetapi pihak sekolah tetap pada pendirian.

Lebih lanjut Teguh Suroso menerangkan bahwa terhadap anak-anak yang masuk ke LPKA diharuskan bersekolah, apabila tidak bersekolah atau sudah keluar, LPKA akan mengusahakan untuk mendaftarkan sekolah ke SKB Kabupaten Gunungkidul bagi yang berpendidikan SMA.[86] Menurut Dikpora DIY bahwa pada prinsipnya bahwa anak yang dijatuhi pidana masih mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan tidak dapat dikeluarkan dari sekolah.[87]

Pengeluaran anak dari sekolah walaupun anak tersebut melakukan pelanggaran hokum, merupakan pelanggaran dari Undang-undang Perlindungan Anak, karena hak anak untuk mendapatkan pendidikan pendidikan.[88] Menurut penulis pengeluaran anak yang melanggar hukum dari sekolah bisa dihindari apabila ada kejelasan dari Dinas Pendidikan berupa aturan yang bisa dijadikan pedoman sekolah apabila menghadapi anak yang melakukan pelanggaran hukum.

Hal ini dikuatkan pernyataan dari Dikpora DIY bahwa selama ini tidak ada koordinasi antara sekolah dengan dinas berkaitan dengan pengeluaran anak yang

[86] Wawancara dengan Teguh Suroso, Amd.IP., SH, selaku Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta, pada tanggal 1 April 2021
[87] Wawancara dengan Drs. R. Suci Rohmadi, MAP, Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, tanggal 19 Mei 2021
[88] Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

melanggar hukum dari sekolah. Hal ini menyebabkan pihak dinas tidak pernah tahu berapa jumlah anak yang melakukan pelanggaran hukum dan dibina di LPKA.[89]

Fasilitasi terhadap anak yang masih terdaftar di sekolah untuk tetap bersekolah merupakan wujud agar anak tidak terputus pendidikannya. Fasilitasi LPKA berbentuk koordinasi dengan sekolah tentang bagaimana mekanisme pembelajaran, sementara anak dibina di LPKA. Sementara terhadap anak yang sudah keluar dari sekolah, LPKA memfasilitasi dalam bentuk menyekolahkan ke pendidikan non formal yang bekerjasama dengan LPKA yaitu SKB Kabupaten Gunungkidul dan SKB Kabupaten Bantul. Fasilitasi tersebut sudah sesuai Keputusan Dirjen Pemasyarakatan No: PAS – 28.OT.02.02 TAHUN 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Non Formal di LPKA.

Dalam SOP itu disebutkan bahwa detail standar penyelenggaraan pendidikan di LPKA meliputi pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan Formal diberikan kepada anak sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, dengan detail standar dalam hal anak yang sebelum masuk ke LPKA masih bersekolah tapi terputus karena proses peradilannya maka LPKA wajib mengupayakan anak tersebut tetap melanjutkan sekolah di sekolah asal atau di sekolah yang telah bekerja sama dengan LPKA. Untuk Pendidikan Non Formal diberikan apabila anak tersebut tidak bisa melanjutkan pendidikannya maka LPAS wajib memberikan program non formal. Pendidikan non formal dapat berupa

[89] Wawancara dengan Bapak Drs. R. Suci Rohmadi, MAP, Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, tanggal 19 Mei 2021

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

program kejar paket, kursus bahasa asing, kursus komputer, kursus pembukuan dan kursus lainnya yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak.

Hak pendidikan merupakan hak yang harus dipenuhi di dalam LPKA. Hal ini disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa setiap narapidana berhak akan pendidikan dan pengajaran. LPKA Kelas II Yogyakarta mengharuskan setiap anak untuk bersekolah sehingga sudah sesuai dengan perintah UU Pemasyarakatan tersebut

Bagi anak yang sudah berada di LPKA dan bersekolah formal menurut Slamet Santoso[90] sistem pembelajarannya dilakukan dengan sistem sekolah jarak jauh. Mekanisme ialah tugas dari sekolah diambilkan dari sekolah oleh orang tua, kemudian dibawa ke LPKA untuk dikerjakan oleh anak yang bersangkutan. Seminggu kemudian tugas yang telah dikerjakan diambil orang tua sambil membawa tugas baru dari sekolah.

Pemberian tugas jarak jauh dari sekolah sudah bisa dijadikan dasar sekolah untuk melakukan penilaian terhadap siswanya yang berhalangan tidak bisa mengikuti pelajaran.[91] Pelaksanaan pembelajaran seperti ini membutuhkan kerja sama yang baik antara LPKA, sekolah dan orang tua anak binaan

[90] Wawancara dengan Slamet Santoso, selaku Kasubsie Pembinaan dan Bimkemas, pada tanggal 15 April 2021
[91] Wawancara dengan Drs. R. Suci Rohmadi, MAP, Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, tanggal 19 Mei 2021

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Menurut ARF, salah satu anak yang berada di LPKA sebelum masa pendemi dan bersekolah di salah satu SMK di Kota Yogyakarta, mengatakan bahwa untuk kegiatan belajar dengan sistem jarak jauh merasakan banyak kesulitan, hal ini dikarenakan tidak setiap minggu orang tuanya mengunjunginya di LPKA, sehingga banyak tugas dari sekolah terhambat.[92]

Penyelenggaraan pendidikan formal di LPKA Kelas II Yogyakarta dilakukan dengan sekolah jarak jauh. Hal ini sebagai jalan keluar karena anak yang bersekolah formal tidak bisa mengikuti sistem tatap muka. Mekanismenya ialah dengan mengerjakan tugas dari sekolah di LPKA. Tugas dari sekolah diantarkan oleh orang tua yang bersangkutan ke LPKA untuk dikerjakan dan seminggu kemudian diambil orang tua sekalian mengantar tugas yang baru. Hal ini memang agak menyimpangi hak anak mendapatkan pengajaran sebagaimana disebutkan pada Pasal 14 ayat (1) huruf c UU No.12 Tahun 1995. Ini ditempuh dengan alasan keamanan dan juga dikarenakan jumlah petugas yang terbatas. Pengerjaan tugas sekolah dari jauh ini, menurut Dinas Pendidikan sudah bisa dijadikan dasar penilaian sehingga pendidikan tidak putus.

Kegiatan belajar dengan cara mengerjakan tugas dari sekolah secara jarak jauh sangat jauh dari ideal pembelajaran. Hal ini sangat merugikan anak, dimana anak harus belajar sendiri tanpa diberi materi dan sekolah hanya memberikan nilai saja.

[92] Wawancara dengan ARF, warga binaan anak LPKA Kelas II Yogyakarta 15 April 2021

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Bertolak dari teori pembelajaran pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.[93] Pembelajaran jarak jauh dengan sistem mengerjakan tugas tersebut tidak ada interaksi antara antara pendidik dengan peserta didik, sehingga maksud dari pembelajaran tersebut tidak sampai kepada anak didik. Hal ini membuat peserta didik tidak mendapatkan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.

Pada saat pendemi melanda, kegiatan belajar dan mengajar dilakukan secara daring. Kegiatan belajar dengan mengerjakan tugas dari sekolah jarak jauh tidak bisa dilakukan lagi, karena kunjungan terhadap anak LPKA ditiadakan dan diganti kunjungan daring,. Kegiatan belajar menggunakan sistem daring sangat menguntungkan anak karena dapat materi pengajaran langsung dari sekolah.

Untuk penugasan sekolah dan penilaian harian menggunakan *Google Classroom.* Dalam rangka pembelajaran daring, LPKA menyediakan empat unit komputer. Komputer tersebut juga bisa digunakan anak untuk mengerjakan tugas harian dan tes penilaian harian.

Menurut anak yang berinisial AF, salah satu anak binaan yang bersekolah salah satu SMK Negeri mengatakan bahwa pembelajaran dengan sistem daring sangat membantu karena bisa mengikuti pembelajaran secara langsung dari guru.

[93] Pasal 1 angka 20 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Yang menjadi hambatan adalah waktu pembelajaran yang bertabrakan dengan kegiatan di LPKA sehingga tidak bisa mengikutinya. Juga sedikitnya jumlah komputer, sehingga harus bergantian dengan teman lain untuk belajar.[94]

Penjadwalan pembelajaran daring diperlukan ini diperlukan koordinasi antara sekolah dengan LPKA agar anak dapat belajar dengan baik dan kegiatan di LPKA tidak terganggu. Realitanya sekolah belum pernah melakukan koordinasi dengan LPKA dengan berkaitan dengan jadwal pembelajaran daring. Sehingga apabila terjadi benturan jadwal maka dengan terpaksa LPKA mengijinkan anak untuk mengikuti pembelajaran secara daring dan tidak mengikuti kegiatan LPKA.[95]

Bagi anak yang masuk LPKA dan sudah mengundurkan diri atau dikeluarkan dari sekolah, LPKA menfasilitasi untuk mengikuti pendidikan non formal di SKB. LPKA telah melakukan kerja sama rutin dengan SKB Kabupaten Gunungkidul.. SKB Kabupaten Gunungkidul hanya menyediakan layanan pendidikan Kejar Paket C atau setara Pendidikan SMA. Untuk anak yang berpendidikan SMP LPKA memfasilitasi dengan mendaftarkan ke SKB Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan alasan lokasi yang tergolong dekat dengan LPKA.[96]

Menurut anak yang berinisal PSP, merasa sangat senang dapat melanjutkan kembali pendidikannya walaupun di SKB. Dia sudah kelas XII sehingga sebentar

[94] Wawancara dengan AF, warga binaan anak LPKA Kelas II Yogyakarta 15 April 2021
[95] Wawancara dengan Slamet Santoso, selaku Kasubsie Pembinaan dan Bimkemas, pada tanggal 15 April 2021
[96] Wawancara dengan Teguh Suroso, AMd.IP., SH, selaku Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta, pada tanggal 15 April 2021

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

lagi bisa mengikuti ujian, sehingga pada masa asimilasi dan bebas murninya dia sudah lulus SMA dan bisa untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya. Hambatan selama belajar di SKB adalah kurang disiplinnya guru dengan datang terlambat dari waktu yang ditentukan atau bahkan kadang tidak jadi datang ke mengajar, hal ini menjadikan siswa kecewa dan berkurang niat belajarnya.[97]

Menurut keterangan Slamet Santoso, bahwa kerja sama LPKA dengan SKB Kabupaten Gunungkidul dan beberapa SKB lainnya belum dilembagakan dalam suatu perjanjian tertulis. Perjanjiannya hanya bersifat lisan dan insindentil. LPKA akan berhubungan dengan SKB apabila ada anak yang masuk ke LPKA didaftarkan ke sekolah SKB.[98]

Untuk koordinasi ini inisiatifnya dari LPKA sendiri langsung ke SKB yang bersangkutan. Koordinasi ini bersifat lisan dan belum ada perjanjian kerja sama. Koordinasi tersebut sesuai yang diamanatkan Pasal 10 PP 32 tahun 99, walaupun kerja sama belum dilaksanakan dengan perjanjian kerja sama. Kerja sama lisan seperti ini tidak mengikat para pihak, sehingga pemenuhan hak pendidikan tidak bisa maksimal. Kerja sama ini hanya didasarkan pada saling membutuhkan, dimana LPKA membutuhkan pengajaran di dalam LPKA sedangkan pihak SKB membutuhkan murid.

LPKA menyediakan empat ruang kelas yang masing-masing kelas dapat menampung 20 anak. Kelas tersebut digunakan untuk kegiatan belajar mengajar

[97] Wawancara dengan PSP, anak binaaan LPKA Kelas II Yogyakarta.
[98] Wawancara Slamet Santoso, selaku Kasubsie Pembinaan dan Bimkemas, pada tanggal 15 April 2021

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

tatap muka kegiatan pengajaran pendidikan non formal dari SKB. Untuk waktu kegiatan belajar mengajar oleh SKB, LPKA menjadwalkan setiap hari Senin, Selasa, Kamis dan Jumat jam 09.00-12.00 WIB.[99]

Mekanisme pengajaran SKB ialah guru dari SKB datang langsung ke LPKA untuk memberikan materi pengajaran. Hal sesuai dengan pasal 11 ayat (1) PP 32 tahun 1999, bahwa pendidikan dilaksanakan di dalam Lapas. Untuk materi pengajaran dan kurikulum disesuaikan dengan SKB yang bersangkutan.

Pemenuhan bahan ajar/belajar (buku pelajaran) terhadap anak di LPKA ialah bagi yang bersekolah formal LPKA berasal dari buku-buku modul atau materi dipinjamkan dari sekolah tempat anak yang bersekolah. Bagi anak yang bersekolah di SKB materi pelajaran dicetakkan oleh LPKA dikarenakan pengadaan jumlah paket dari SKB yang sangat terbatas.[100]

Penghambat utama dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal adalah terbatasnya tenaga pendidik dari SKB yang berlatar belakang pendidikan sesuai dengan bidang ilmu yang diajarkan sehingga guru yang tidak sesuai bidang ilmunya kesulitan melaksanakan pengajaran. Juga kurang disiplinnya guru dalam mengajar, sehingga sering terlambat datang, atau kadang sudah dijadwalkan tidak datang

[99] Kalender Kerja dan Jadwal Kegiatan LPKA Kelas II Yogyakarta.
[100] Wawancara Slamet Santoso, selaku Kasubsie Pembinaan dan Bimkemas, pada tanggal 15 April 2021

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

sama sekali tanpa pemberitahuan. Terhadap kenyataan seperti ini LPKA tidak bisa berbuat banyak, dan hanya bisa melaporkan ke SKB.[101]

Pendidikan yang bermutu adalah hak setiap warga negara. Pendidikan bermutu tidak hanya kualitas dari materi pelajarannya tetapi juga kualitas pendidiknya. Untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.[102] Terhadap guru yang tidak mempunyai kompetensi mengajar sebagaimana tersebut di atas pastilah mutu pendidikannya masih dapat dipertanyakan. Terhadap guru yang tidak disiplin juga menghambat capaian pendidikan yang bermutu. Dengan ketidakdisiplinan guru memberikan contoh yang tidak baik terhadap siswa. Anak di LPKA yang notabene adalah anak yang sedang bermasalah membutuhkan keteladanan dan perasaan dihargai. Apabila dikecewakan dengan keterlambatan atau ketidakhadiran pasti akan membuat semangat untuk memperbaiki diri menjadi turun. Sesuai dengan prinsip bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran,[103] maka pendidik atau guru harus bisa memberikan keteladanan yang baik bagi peserta didik dengan disiplin.

---

[101] Wawancara Slamet Santoso, selaku Kasubsie Pembinaan dan Bimkemas, pada tanggal 15 April 2021
[102] Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
[103] Pasal 4 ayat (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Waktu pembelajaran yang terbatas juga mempengaruhi mutu pendidikan yang diselenggarakan. Dengan alokasi waktu dua jam setiap hari selama empat hari sangatlah terbatas sekali bagi siswa menerima pelajaran. Itu yang harus dipikirkan oleh LPKA tentang bagaimana alokasi waktu yang diberikan kepada anak untuk belajar. Dengan waktu yang terbatas tidak mungkin memenuhi standar pendidikan nasional. Terbatasnya waktu terbatasnya materi yang diberikan dan diterima oleh peserta didik di dalam LPKA. Untuk itu LPKA harus bisa merencanakan waktu yang proposional untuk kegiatan belajar mengajar di LPKA.

Pemenuhan hak pendidikan di LPKA bersifat fasilitatif, artinya LPKA hanya menyiapkan sarana prasarana dan peserta didik saja. Dalam pelaksanaan proses belajar petugas LPKA tidak memberikan pembelajaran. Yang berhak memberikan pelajaran adalah guru sekolah tempat anak bersekolah atau guru SKB sebagai mitra LPKA.

LPKA belum mempunyai pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM). PKBM ini belum dipikirkan, karena jumlah anak binaan di LPKA sampai dengan akhir tahun 2020 masih sedikit yaitu kurang dari 10 anak, mulai bertambah banyak pada awal tahun 2021 hingga mencapai 33 anak pada akhir Maret 2021.[104]

Diperoleh juga keterangan bahwa LPKA belum pernah berkoordinasi dengan Pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan baik pada tingkat Daerah

[104] Wawancara dengan Slamet Santoso, selaku Kasubsie Pembinaan dan Bimkemas, pada tanggal 15 April 2021

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Istimewa Yogyakarta maupun Kabupaten Gunungkidul.[105]Hal ini dibenarkan oleh Bapak Drs. R. Suci Rohmadi, M.AP, Kasie Perencanaan dan Pendataan Pendidikan, Dikpora DIY bahwa Dikpora belum pernah melakukan koordinasi berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Tidak adanya koordinasi menyebabkan Dikpora DIY tidak mengetahui jumlah anak yang dijatuhi pidana penjara dan dibina di LPKA Yogyakarta karena belum pernah ada laporan baik dari sekolah maupun LPKA. Hal ini dikarenakan belum ada pengawasan Dinas terhadap kasus siswa yang dijatuhi pidana. Selama ini beranggapan bahwa anak yang dijatuhi pidana di LPKA, pembinaannya sudah menjadi tanggung jawab LPKA sepenuhnya.[106]

Koordinasi yang telah dilakukan oleh LPKA hanya sebatas tentang status anak yang masuk ke LPKA apakah anak tersebut dikeluarkan dari sekolah atau tidak. Apabila tidak dikeluarkan dari maka akan dilakukan koordinasi tentang bagaimana kegiatan belajar mengajar yang akan dilakukan terhadap anak tersebut. Apabila anak sudah dikeluarkan dari sekolah maka LPKA akan mendaftarkan ke sekolah non formal yaitu SKB Gunungkidul untuk anak yang berpendidikan SMA atau SKB Bantul untuk anak yang berpendidikan SMP.

Pemenuhan hak pendidikan ini masih menjadi inisiatif LPKA sendiri, sehingga pemenuhan hak pendidikan tersebut tidak maksimal. Seharusnya

[105] Wawancara dengan Slamet Santoso, selaku Kasubsie Pembinaan dan Bimkemas, pada tanggal 15 April 2021

[106] Wawancara dengan Bapak Drs. R. Suci Rohmadi, MAP, Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, tanggal 19 Mei 2021

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

pemenuhan hak pendidikan tersebut tidak hanya dipenuhi oleh LPKA sebagai tempat pembinaan anak yang dijatuhi pidana tetapi diperlukan keterlibatan pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan.

Khusus berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dalam bidang pendidikan. Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan pendidikan ini harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, termasuk juga pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang menjalani pidana LPKA.

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Dalam peraturan menteri tersebut disebutkan bahwa seharusnya Dinas pendidikan bekerjasama dengan LPKA membantu menjamin keberlangsungan pelayanan pendidikan bagi anak yang dijatuhi pidana. Fasilitasi dinas pendidikan meliputi:

a. penyediaan sarana/prasarana pendidikan yang dibutuhkan LPKA
b. penyediaan guru/tenaga pengajar yang kompeten
c. penyediaan bahan ajar/belajar bagi anak di LPKA
d. penyelenggaraan setiap jenis evaluasi pembelajaran anak.
e. pengembalian anak dalam satuan pendidikan reguler setelah berakhirnya masa pidana.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Fasilitasi tersebut di atas belum dapat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan DIY karena belum adanya koordinasi antara dinas dengan LPKA. Selama ini fasilitasi tersebut diselenggarakan oleh LPKA secara mandiri, walaupun sebenarnya dalam memenuhi hak pendidikan peran LPKA hanya menyiapkan peserta didik dan prasarananya.

Koordinasi yang belum terlaksana ini menyebabkan dinas tidak pernah tahu jumlah anak yang dipidana di LPKA. Ketidaktahuan ini menjadikan pemerintah daerah seolah-olah abai dalam memenuhi hak pendidikan anak yang sedang mengalami pembinaan di LPKA.[107]

Koordinasi tidak diatur secara khusus, tetapi ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP 32 Tahun 1999 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.

Pemenuhan hak pendidikan tidak hanya semata selesai dengan adanya kegiatan belajar mengajar tetapi juga berkaitan dengan sarana prasarana, penentuan kurikulum, dan lain sebagainya yang pasti berkaitan dengan anggaran. Anggaran pendidikan yang jumlahnya 20% dari APBN digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan, termasuk juga untuk penyelenggaraan pendidikan di daerah. Adanya koordinasi antara LPKA dengan pemerintah daerah, menjadikan pemenuhan hak

[107]Wawancara dengan Bapak Drs. R. Suci Rohmadi, MAP, Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, tanggal 19 Mei 2021

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

pendidikan lebih baik dan fasilitasi sebagaimana ditentukan dalama Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 dapat dilakukan.

Adanya kerja sama antara dinas dengan LPKA tidak menutup kemungkinan bisa dilaksanakannya penyelengaraan pendidikan layanan khusus. Pendidikan layanan khusus ialah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.[108] LPKA sudah memenuhi syarat sebagai pendidikan layanan khusus, sehingga pendidikan layanan khusus adalah pendidikan yang paling tepat diterapkan di LPKA. Tujuan pendidikan layanan khusus ialah untuk menyediakan akses pendidikan bagi anak dalam kondisi tertentu.

Pendidikan Layanan Khusus (PLK) yang diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Permendikbud Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus.

Pendidikan Layanan Khusus dapat diselenggarakanaa pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal dengan menyesuaikan waktu, tempat, sarana

[108] Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

dan prasarana serta kondisi kesulitan peserta didik. Bentuk penyelenggaraan satuan pendidikan layanan khusus pada jalur formal untuk LPKA dapat berupa :

1. Sekolah Kecil
2. Sekolah Terbuka
3. Sekolah Darurat

Pendidikan Layanan Khusus pada jalur formal dan nonformal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana, pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, bentuk, program dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.

Berawal dari pernyataan tersebut pembelajaran Pendidikan Layanan Khusus mempunyai beberapa keuntungan yaitu :

1. tempat pembelajaran disesuaikan dengan ketersediaan dan kelayakan;
2. waktu pembelajaran dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara, pendidik dan peserta didik;
3. sistem pembelajaran dilakukan dalam bentuk klasikal, tutorial, tatap muka, jarak jauh, dan/atau mandiri; dan
4. jumlah jam mengajar pendidik kunjung disesuaikan dengan kondisi PLK tanpa mengurangi capaian standar kompetensi dan kompetensi dasar.

Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus di daerah menjadi kewenangan pemerintah daerah, sehingga apabila LPKA ingin ada penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus maka diperlukan adanya kerja sama

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

dengan Pemerintah Daerah. Juga bentuk dan bagaimana penyelenggaran pendidikan layanan khusus

Penyelenggaraan PLK di LPKA dimulai dengan perencanaan penyelenggaraan pendidikan bagi anak. Kemudian LPKA berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan perjanjian kerjasama antara pihak LPKA dengan pihak Dinas Pendidikan dan diketahui oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Propinsi setempat. Setelah itu dilakukan penetapan sekolah induk oleh dinas pendidikan. Kemudian sekolah induk menetapkan Tempat Kegiatan Belajar (TKB) di LPKA.

Dengan adanya Pendidikan Layanan Khusus, maka pemerintah daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh dinas Pendidikan dapat:

a. Memfasilitasi tersedianya sarana prasarana yang memadai di LPKA.
b. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan guru/tutor dan tenaga kependidikan.
c. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan pendidikan formal.
d. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pendidikan bagi anak.

Dengan ditandatanganinya MOU antara Kanwil Kemenkumham DIY dengan Dinas Sosial dan Dikpora Yogyakarta Nomor: W14.TI.04.02-5501 pada tanggal 7 Oktober 2020, diharapkan menjadi langkah awal kerja sama pemenuhan hak pendidikan bagi anak di LPKA dalam bentuk pendidikan layanan khusus. MOU belum dapat dilaksanakan tanpa adanya perjanjian kerja sama yang lebih kongkrit. Untuk itu LPKA harus terus menjalin koordinasi dengan Dikpora DIY

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

untuk mewujudkan perjanjian kerja sama. Dengan koordinasi dibicarakan pembagian peran LPKA dan Dikpora dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang menjalani pidana melalui pendidikan layanan khusus. Baru dalam perjanjian kerja sama bisa dituangkan bentuk-bentuk kongkrit pelaksanan pendidikan layanan khusus.

Hak pendidikan tidak hanya terbatas pada pengajaran, tetapi termasuk juga hak untuk mengikuti ujian sebagai akhir menempuh pendidikan. LPKA sangat memperhatikan hal ini. LPKA setiap tahunnya memfasilitasi pengantaran agar anak dapat mengikuti ujian di tempat ujian. Kegiatan ini dalam rangka LPKA memenuhi hak pendidikan anak yang menjalani pidananya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pemenuhan hak pendidikan tidak hanya terbatas pada pengajaran. Pemberian hak untuk mengikuti ujian merupakan bagian dari pemenuhan hak pendidikan. Hal ini sudah rutin dilakukan oleh LPKA Kelas II Yogyakarta. Terhadap anak yang akan mengikuti ujian kelulusan, LPKA memfasilitasi pengantaran agar anak dapat mengikuti ujian di tempat ujian. Untuk mengikuti ujian setiap anak didampingi oleh dua orang petugas LPKA. Kepala LPKA menerangkan telah membentuk Tim Pelayanan Anak Sekolah atau disingkat Tim Pesona. Fungsi tim Pesona ialah untuk mengagawal anak mengikuti ujian kelulusan yang berada di luar LPKA. Pada tanggal 9 dan 10 Juni 2021 LPKA melaksanakan

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

pengawalan tiga orang anak didik mengikuti kegiatan Ujian Kesetaraan Paket C di SKB Gunungkidul.[109]

B. Hambatan Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak yang Menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan

LPKA Kelas II Yogyakarta merupakan tempat untuk pembinaan anak yang sedang menjalani hukuman pidana. Setiap pelaksanaan pembinaan LPKA Kelas II Yogyakarta pasti berusaha memenuhi hak dan kewajiban dari anak yang sedang menjalani pidana. Hambatan utama dalam pemenuhan adalah pertama belum diselenggarakan Pendidikan Layanan Khusus di LPKA Yogyakarta. Hal ini menyebabkan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak binaan belum maksimal.

Selama ini pemenuhan hak pendidikan hanya dipenuhi oleh pihak LPKA hanya dengan mengikutkan anak di sekolah atau SKB, sehingga sistem pengajaran dan mutu tenaga pengajarnya menjadi kewenangan penuh dari sekolah atau SKB yang bersangkutan. Sehingga terhadap hal-hal yang menyebabkan kesulitan kegiatan belajar mengajar LPKA tidak bisa berbuat banyak seperti:

a. terbatasnya jadwal pembelajaran daring dari sekolah formal, sehingga bertabrakan dengan jadual kegiatan LPKA dan ini sangat menyulitkan siswa untuk mengikuti pembelajaran

[109] Wawancara dengan Teguh Suroso, Amd.IP., SH, selaku Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta, pada tanggal 10 Juni 2021

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

b. tidak mendapatkan materi pelajaran bagi anak yang masih bersekolah di sekolah formal secara jarak jauh yang hanya mengerjakan tugas dari sekolah, sehingga anak hanya membaca buku di perpustakan.
c. terbatasnya tenaga pendidik dari SKB yang berlatar belakang pendidikan sesuai dengan bidang ilmu yang diajarkan sehingga guru yang tidak sesuai bidang ilmunya kesulitan melaksanakan pengajaran.
d. kurang disiplinnya guru dalam mengajar, sehingga sering terlambat datang, atau kadang sudah dijadwalkan tidak datang sama sekali tanpa pemberitahuan.

Selama ini LPKA belum pernah mengadakan kerja sama atau koordinasi dengan pemerintah daerah, baik DIY maupun kabupaten/kota. Hal ini juga menjadi salah satu hambatan pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan anak binaan di LPKA.

Menurut Teguh Suroso bahwa sejak berdirinya LPKA, LPKA belum melakukan koordinasi atau kerja sama berkaitan penyelenggaraan pendidikan di LPKA dengan pemerintah daerah. LPKA belum melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dikarenakan merasa belum adanya landasan hukumnya. LPKA pernah mencoba melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, tetapi tidak diterima karena bukan menjadi kewenangan Kabupaten Gunungkidul. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul beralasan bahwa LPKA adalah lembaga dengan daerah kerja seluruh DIY, sehingga yang berwenang adalah Pemerintah DIY. Untuk koordinasi dengan Pemerintah DIY, LPKA tidak berani melangkahi Kantor

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Wilayah, karena kewenangan kerja sama dengan Pemerintah DIY ada di Kantor Wilayah dan LPKA sebagai UPT hanya bisa menindaklanjuti.[110]

Koordinasi tidak diatur secara khusus, tetapi ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP 32 Tahun 1999 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.

Dalam rangka koordinasi, MOU antara Kanwil Kemenkumham DIY dengan Dinas Sosial dan Dikpora Yogyakarta Nomor: W14.TI.04.02-5501 pada tanggal 7 Oktober 2020, dapat menjadi landasan perjanjian kerja sama antara LPKA dengan Dikpora DIY disamping Pasal 10 ayat (2) PP 32 Tahun 1999. Tetapi yang menjadi permasalahan MOU tersebut sampai sekarang belum ditindaklajuti oleh LPKA dikarenakan masih fokus pada kegiatan mencegah dan menanggulangi covid-19 sehingga kegiatan-kegiatan baru ditunda terlebih dahulu.

Dengan adanya kerja sama dengan pemerintah daerah, tidak menutup kemungkinan diselenggarakannya pendidikan layanan khusus di LPKA Yogyakarta. Dengan adanya Pendidikan layanan khusus dapat menjalankan peran sebagaimana Permen PPPA Nomor 15 Tahun 2010 yang meliputi:

a. penyediaan sarana/prasarana pendidikan yang dibutuhkan LPKA
b. penyediaan guru/tenaga pengajar yang kompeten

[110] Wawancara dengan Teguh Suroso, AMd.IP., SH, selaku Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta, pada tanggal 29 Juli 2021

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

c. penyediaan bahan ajar/belajar bagi anak di LPKA
d. penyelenggaraan setiap jenis evaluasi pembelajaran anak.
e. pengembalian anak dalam satuan pendidikan reguler setelah berakhirnya masa pidana.

Menurut Drs. Suci Rohmadi, pendidikan layanan khusus adalah paling tepat diterapkan dalam LPKA, hal ini sesuai dengan sesuai dengan tujuan pendidikan layanan khusus ialah untuk menyediakan akses pendidikan bagi anak dalam kondisi tertentu.[111]

Hambatan yang lain adalah belum adanya pengaturan yang jelas yang tentang pendidikan layanan khusus dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Memang yang Pendidikan Layanan Khusus sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus.

Dalam peraturan tersebut bahwa Pendidikan Layanan Khusus diberikan kepada peserta didik di yang berada di daerah terpencil, masyarakat adat yang terpencil, mengalami bencana alam, mengalami bencana sosial; dan/atau yang tidak mampu dari segi ekonomi.

[111] Wawancara dengan Bapak Drs. R. Suci Rohmadi, MAP, Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, tanggal 19 Mei 2021

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Terhadap anak yang dipidana memang tidak masuk dalam kriteria di atas, tetapi apabila dilihat bahwa anak yang dipidana termasuk dalam anak yang mempunyai keterbatasan akses pendidikan, sehingga anak di LPKA juga berhak dengan pendidikan layanan khusus.

Hal inilah yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk membuat suatu aturan tentang hak pendidikan bagi anak yang sedang menjalani pidana. Dalam peraturan tersebut juga seharusnya diatur juga mengenai kejelasan status anak yang dipidana. Status anak yang jelas memudahkan bagi LPKA untuk melakukan menentukan kelanjutan pembinaan dan pendidikan terhadap anak yang dipidana.

Juga terhadap siswa yang dijatuhi pidana penjara, selama ini belum pernah ada laporan dari sekolah ke Dikpora DIY. Hal ini menyebabkan Dikpora tidak pernah tahu jumlah anak yang dipidana. Terhadap status siswa yang dikeluarkan dari sekolah akibat dipidana, Dikpora belum pernah menerima laporan.[112] Permasalahan ini belum dilakukan pengaturan secara jelas sehingga sekolah secara sepihak mengeluarkan siswa dari sekolah tanpa koordinasi dengan dinas Pendidikan. Menurut penulis pengeluaran anak yang melanggar hukum dari sekolah bisa dihindari apabila ada kejelasan dari Dinas Pendidikan berupa aturan yang bisa dijadikan pedoman sekolah apabila menghadapi anak yang melakukan pelanggaran hukum

[112] Wawancara dengan Bapak Drs. R. Suci Rohmadi, MAP, Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, tanggal 19 Mei 2021

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Berdasarkan Daftar Inventaris Masalah Penyelenggaraan Pendidikan bagi Anak di LPKA Kelas II Yogyakarta diperoleh data mengenai masalah atau hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemenuhan hak pendidikan bagi anak warga binaan pemasyarsakatan sebagai berikut :[113]

1) Pendidikan sebagai wadah pembinaan formal wadah resmi generasi muda diharapkan dapat meningkatkan peranannya pembentukan dalam kepribadian siswa, tidak hanya materi kurikulum saja tapi juga melalui peningkatan intensitas dan kualitas pendidikan budi pekerti seperti dalam perbuatan, perkataan, pikiran, sikap, dan kepribadian peserta didik terutama bagi Siswa ABH di LPKA Jogja
2) Motivasi belajar siswa ABH yang masih rendah.
3) Masih kurangnya koordinasi dan pengertian dari masing-masing sub bidang Pendidikan (LPKA, Dinas Pendidikan, Sekolah Formal dan Pemerintah Daerah) berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang SPPA terutama hak anak dalam memperoleh Pendidikan selam menjalani pembinaan di LPKA.
4) Sekolah formal masih mengeluarkan anak ABH secara sepihak.
5) Orang tua kesulitan mencarikan sekolah baru akibat anak ABH dikeluarkan dari sekolah pada pertengahan tahun ajaran, dan kalaupun ada sekolah yang mau menerima hanya sekolah tertentu saja itupun sekolah yang mendapatkan pandangan miring dari masyarkat.

[113] Daftar Inventaris Masalah Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Anak di LPKA Kelas II Yogyakarta yang ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2021

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II
Yogyakarta**
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

6) Kesadaran orang tua yang masih kurang terhadap kebutuhan Pendidikan bagi anaknya.
7) Sarana pembelajaran dan penunjang lainnya yang masih kurang seiring dengan bertambahnya jumlah anak yang dibina di LPKA.

Pendidikan dan pembinaan yang dilakukan didalam LPKA sangat mempengaruhi perkembangan anak kedepaannya. Sudah selayaknya hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan harus selalu di jadikan prioritas utama dalam upaya meningkatkan kualitas kecerdasan bangsa kedepannya.

Pendidikan juga merupakan sarana keberhasilan negara menjadikan anak-anak binaan sebagai anggota masyarakat. LPKA Kelas II Yogyakarta sangat berperan dalam pembinaan anak ke arah yang lebih baik. Sesungguhnya sangat penting untuk membina pribadi anak, membangkitkan harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat sehingga potensial untuk menjadi manusia yang berpribadi dan bermoral tinggi.

Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II
Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bentuk pemenuhan hak pendidikan Anak Warga Binaan Permasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta berupa pendidikan kepribadian, pendidikan kemandirian dan pendidikan akademik. Pendidikan kepribadian dalam bentuk penerapan disiplin terhadap anak, pendidikan agama dan budi pekerti. Untuk pendidikan kemandirian dalam bentuk pelatihan ketrampilan yang disesuaikan dengan minat anak. Pemenuhan pendidikan akademik terhadap anak yang masih terdaftar di sekolah formal ialah dengan mengikutkan anak belajar secara jarak jauh, sedangkan untuk anak yang sudah tidak terdaftar di sekolah formal dengan mengikutkan anak belajar di SKB. Pemenuhan pendidikan akademik hanya dilaksanakan oleh LPKA sendiri menjadikan kurang maksimal. Idealnya bentuk pemenuhan pendidikan akademik berbentuk pendidikan layanan khusus dengan melibatkan Pemerintah

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai penyelenggra pendidikan layanan khusus.

2. Hambatan pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang menjadi warga binaan pemasyarakatan ialah:
   a. Koordinasi dengan pemerintah daerah belum dilaksanakan oleh LPKA, sehingga LPKA belum bisa menyelenggarakan Pendidikan Layanan Khusus.
   b. Belum adanya peraturan di daerah tentang Pendidikan Layanan Khusus yang memasukan anak yang dipidana sebagai salah satu penerima layanan pendidikan khusus.

B. Saran

1. Koordinasi antara LPKA Kelas II Yogyakarta dengan pemerintah daerah segera dilaksanakan agar dalam penyelenggaraan pendidikan di LPKA berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan guru yang berkompeten dan penyelenggaraan evaluasi pendidikan dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai penyelenggara pendidikan di daerah.

2. Pemerintah daerah membuat aturan mengenai pendidikan layanan khusus yang memasukan anak yang dipidana sebagai salah satu penerima layanan pendidikan khusus.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

3. Dinas Pendidikan untuk membuat pedoman yang melarang sekolah mengeluarkan anak secara sepihak akibat anak melakukan perbuatan melanggar hukum.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Apong Herlina, dkk, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Unicef, Jakarta

Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Alumni, Bandung

Darda Syahrizal & Adi Sugiarto, 2013, *Sistem Pendidikan Nsional dan Aplikasinya*, Laskar Aksara, Jakarta Timur

Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, tanpa tahun terbit, Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Jakarta

Djudju Sudjana, 2006, *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung

Dwija Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesa,* Refika Aditama, Bandung

Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta

Kartini Kartono, 1997, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional,* Pradnya Paramita, Jakarta

Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesa Teori, Praktik dan Permasalahannya*, CV Mandar Maju, Bandung

_____, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumi, Bandung

Maria S.W. Sumardjono, 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian,* Gramedia, Jakarta

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

_____, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri Jakarta

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Press, Jakarta

_____, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Indonesia, Jakarta

Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20,* Edisi Pertama. Alumni, Bandung

Teguh, Harrys Pratama, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Andi Yogyakarta,

Yayasan Pemantau Hak Anak, *Situasi Umum Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia*

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II
Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undangn Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus. Pendidikan Layanan Khusus

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta
AGUSTINUS TRI W, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Jurnal

Sofi Artnisa Siddiq, 2015, "*Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan*", Jurnal Hukum, Pandecta, Volume 10. Nomor 1, Juni 2015

Internet

http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/25/tujuan-pendidikan-yang-penting-untuk-diketahui yang diakses tanggal 20 Maret 2020

http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/status/monthly yang diakses pada tanggal 4 Agustus 2020 jam 19.17 WIB

https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-pendidikan.html yang diakses tanggal 20 Maret 2020.